TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KROTO
(Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
YOFFANI HISYAM
NIM 1817301083

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama	: Yoffani Hisyam
NIM	: 1817301083
Jenjang	: S-1
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KROTO (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

Yoffani Hisyam

NIM. 1817301083

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KROTO (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga

Yang disusun oleh **Yoffani Hisyam (NIM. 1817301083)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.H.
NIP.19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 17 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

20/7-2023

Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 05 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Yoffani Hisyam

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yoffani Hisyam

NIM : 1817301083

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Kroto (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 05 Juli 2023

Pembimbing,

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I
NIP. 2112088301

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KROTO (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga)

ABSTRAK
YOFFANI HISYAM
NIM. 1817301083

Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini untuk mengetahui tentang praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga hal ini berangkat dari penjual yang melakukan penjualan kroto selalu menimbang kroto sekaligus dengan induk semut rang-rang, kotoran sampah dan kroto yang jelek tanpa melalukan pembersihan terlebih dahulu, dan bagaimana kesesuaiannya dengan kegiatan muamalah. Selain itu tujuan dari penelitian ini juga ingin melihat tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penimbangan jual beli. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode: observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode wawancara diperoleh dari 4 penjual dan 10 pembeli yang dalam penelitian ini menjadi sumber data primer. Sedangkan data sekunder diambil dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah yang berkaitan. Mengenai metode analisis data dengan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik penimbangan jual beli kroto bahwa indukan semut rang-rang yang terbawa karena mempunyai manfaat supaya kroto tidak cepat basi. Kotoran sampah yang terbawa juga sedikit sebab diambil dari sarangnya langsung di hutan-hutan. Kroto yang jelek itu kroto yang besar besar dan biasanya didapatkan di musim hujan karena biasanya indukan semut rang-rang mengeluarkan telur-telur besar tujuannya untuk melindungi kroto lainnya. Menurut fiqih muamalah penimbangan jual beli kroto telah mempraktikan beberapa hal, seperti : ukuran timbangan, sifat barang yang dijual, harga jual, dan cara penimbangan. Pembeli juga merasa tidak keberatan dan kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya indukan semut rang-rang, kotoran sampah, dan kroto yang jelek yang terbawa tanpa melakukan pembersihan terlebih dahulu. Jadi dalam praktik penimbangan jual beli kroto diperbolehkan serta telah memenuhi syarat-syarat prinsip timbangan yang disyariatkan dalam Islam. Praktik semacam itu tidak menyimpang dari praktik fiqih muamalah.

Kata kunci: Jual Beli, Kroto, Timbangan, Fiqih Muamalah

MOTTO

"Barang siapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim,
maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya,
barang siapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim
maka Allah akan menyusahkan dia"
-HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi-

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekuranganya. Puji syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan banyak sekali orang-orang baik disekeliling penulis yang pasti hal tersebut sangat berarti. Mereka yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga atas izin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan juga suka cita ini dengan baik.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan sangat penulis banggakan, yakni Ibu Muifah dan Bapak Muhammad Hafidz yang tentunya tak pernah lupa untuk selalu mendoakan dan memberikan segalanya bagi penulis. Tak lupa untuk kakak Burhan Maulana dan adiku tercinta Nadia Lutfiani yang selalu menyemangati dan selalu memberi dukungan semangat yang tak pernah henti dalam proses penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	…. ‘….	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	*fatḥah*	A	A
ـِ	*Kasrah*	I	I
ـُ	*ḍamah*	U	U

Contoh:

صَنَعَ - *sana'a*	مُسْتَصْنِعْ - *mustaṣni'*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـْـِـيْ	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَـْـِـوْ	*Fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – *kaifa*	هَوْلَ – *haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا--َـ	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
ي--ِـ	*kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
و--ُـ	*ḍamah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh:

تَبُوْرَ – *tabūra*	جُوْنَ – *jūna*

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbūṭah* mati: *Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

   Contoh:

روضة الأ طفال	*Rauḍah al-Aṭfāl*
المدينة المنورة	*al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة	*Ṭalḥah*

E. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

الرَّجُلُ – *rajūlu*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah.*

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan ال

Contoh:

البيع- *al-Bai'*	المبا دلة - *al-Mubādalah*

التجارة - *al-Tijārah*	الاستصن – *al-Istiṣna*
العقدين – *al-'Aqidain*	الحال – *al-Hāl*
الكتابة - *al-Kitābah*	العقد – *al-'Aqd*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخذون	*ta'khuẓūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan

dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين	*wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان	*fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومامحد الا رسو ل	*Wamā muḥammadun illā rasūl.*
ولقد راه بالافق المبين	*Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn*

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amiin.

Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KROTO (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ahmad Zayyadi S.H.I.,M.A.,M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan yang sangat berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staf administrasi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis yang menjadi narasumber dalam penulisan ini.
13. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Hafidz dan Ibu Muifah, serta kakak Burhan Maulana dan adik Nadia Lutfiani yang penulis sayangi.

Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungan baik materi maupun doa.

14. Untuk kamu yang teristimewa Riza Ristanti terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi, semoga engkau pilihan terbaik buatku dan masa depanku.
15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah B 2018 terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa perkuliahan dan senior Fakultas Syariah.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 14 Juni 2023

Yoffani Hisyam
NIM. 1817301083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xix
DAFTAR SINGKATAN xxii
DAFTAR LAMPIRAN xxiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 8
F. Kajian Pustaka 9
G. Sistematika Pembahasan 16
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Timbangan 18
1. Pengertian Timbangan 18
2. Dasar Hukum Timbangan 19
3. Macam-macam Timbangan 21
B. Konsep Jual Beli 26
1. Pengertian Jual Beli 26
2. Dasar Hukum Jual Beli 28
3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli 29

4. Prinsip Dasar Jual Beli 33
5. Macam-macam Jual Beli 38
6. Sebab Dilarangnya Jual Beli 45
7. Hak *Khiyār* Dalam Jual Beli 51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 56
B. Pendekatan Penelitian 56
C. Sumber Data 57
D. Teknik Pengumpulan Data 58
E. Analisis Data 61

BAB IV TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KROTO DI DESA KARANGANYAR, KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN PURBALINGGA

A. Praktik Penimbangan Jual Beli Kroto Di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga..... 64
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Kroto Di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subḥānahūwata'ālā*

SAW : *Sallalāhu'alaihiwasallama*

HR : Hadits Riwayat

QS : Qur'an Surat

SH : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

No : Nomor

UIN : Universitas Islam Negeri

Dkk : Dan kawan-kawan

Terj : Terjemahan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Observasi

Lampiran 5 : Dokumentasi Pembuktian

Lampiran 6 : Surat Izin Riset Penelitian

Lampiran 7 : Surat Balasan Penelitian Dari Penjual

Lampiran 8 : Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari makluk lainnya. Demi kelangsungan hidupnya manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Aktifitas manusia dalam berhubungan dengan memanfaatkan sumber-sumber produktifitas yang langka untuk menghasilkan barang atau jasa serta mendistribusikan untuk keperluan konsumsi manusia.[1] Manusia untuk memenuhi kebutuhanya melakukan jual beli. Pada zaman dahulu, jual beli dilakukan dengan melalui sistem barter, yaitu pertukaran barang. Namun dengan perkembangan zaman sekarang untuk mendapatkan produk yang ingin kita gunakan menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang.[2] Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka dan bebas dari penipuan. Jual beli dibolehkan untuk memudahkan orang dalam kesulitan ber-muamalah dengan hartanya.[3]

Kata fiqih berasal dari bahasa arab *al-fiqh* yang berarti memahami, mengetahui atau untuk mengerti. Sementara itu, istilah fiqih digunakan dalam dua pengertian: dalam pengertian ilmu hukum *(jusiprudence)* dan dalam arti hukum itu sendiri *(law).* Dalam pengertian pertama, fiqih adalah ilmu hukum Islam, yaitu bidang kajian yang mengkaji norma-norma syariah dalam

[1] Qomqrul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 8.
[2] Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 26.
[3] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 194.

hubungannya dengan tingkah laku konkret manusia. Dalam arti kedua, fiqih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syara' yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum tersebut digariskan langsung di dalam al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW maupun hasil dari ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fuqaha) terhadap kedua sumber tersebut.[4]

Adapun kata Muamalah berasal dari bahasa arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menjelaskan tindakan yang dilakukan seseorang dengan seseorang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Sedangkan fiqih muamalah didefinisikan secara terminologis sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum manusia dalam urusan dunia. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama bisnis, asosiasi, kerjasama bercocok tanam, sewa-menyewa dan lain-lain. Muamalah adalah hubungan antara orang yang berusaha mendapatkan alat untuk kebutuhan fisik dengan cara yang sebaik mungkin sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mengejar kekayaan untuk memberikan peluang bagi perkembangan kehidupan manusia di bidang muamalah di kemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan

[4] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 2.

kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak perlu bagi pihak lain.[5]

Dari definisi di atas dapat dipahami fiqih muamalah adalah ilmu tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum syariah, mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupannya, yang diturunkan dari dalil-dalil Islam yang terperinci. Jadi fiqih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum Islam yang mengandung perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum fiqih terdiri dari hukum tentang urusan ibadah yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, dan urusan muamalah yang berkaitan dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.[6]

Jual beli adalah suatu perjanjian untuk mempertukarkan harta (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun, syarat, dan hal-hal lain yang ada berkaitan dengan jual beli. Jadi kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[7] Proses transaksi jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat berdasarkan syara'. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli yaitu akad (ijab dan qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *mauqūd 'alaih* (objek akad).[8] Akad adalah ikatan antara penjual

[5] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, : 5.
[6] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, : 6.
[7] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, : 52.
[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115.

dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan. Dalam transaksi jual beli kedua belah pihak hendaknya saling menguntungkan, hal ini untuk menghindari pemaksaan dari satu pihak kepada pihak yang lain, karena pemaksaan akan melahirkan eksploitasi di mana hal ini dilarang oleh agama.

Timbangan dalam istilah fiqih antara lain: *Dirham, Dīnār, Nawāt, Ūqiyah, Nasy, Habbah, Ṭassūj, Qīrāṭ, Dāniq, Qinṭār, Dzarrah, Qiṭmīr, Naqir, Fatil, Filis, Man, Kailajah, Ritl (Kati), Istār.*[9] Selain Al Qur'an dan Al Hadist, kaidah fikih bisa juga dapat dijadikan sebagai dalil untuk menentukan hukum suatu perkara. Kaidah fiqih yang digunakan dalam penimbangan mengggunakan kaidah dasar muamalah:

الْأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَة إِلَّا أَن يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

> "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[10]

Allah berfirman dalam surah *Al Isrā'* ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

> "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[11]

---

[9] Ali Jum'ah Muhammad, *Takaran & Timbangan Dalam Syariat Islam* (Kalimantan: LPKU, 2017), hlm. 1-7.

[10] Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), hlm. 139.

[11] Allamah M.H Thabathaba'i & Abu Abdullah Az-Zanjani, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 2009), hlm. 90.

Islam mengatur bahwa barang yang akan diperjualbelikan harus bersih dan baik secara langsung atau tidak langsung. Objek yang hanya mendatangkan kemudharatan bagi penjual ataupun pembeli tidak dibenarkan oleh syara'. Perilaku jual beli akan terus terjadi setiap saat, dan tidak akan pernah berakhir selama kita masih hidup di dunia. Seperti halnya perilaku jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga yaitu jual beli Kroto. Kerengga atau rangrang (*Oecophylla*) adalah semut merah besar yang dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk anyaman untuk sarangnya. Larvanya dikenal sebagai kroto. Kroto adalah pupa semut rangrang yang dapat digunakan untuk berbagai macam hal. Biasanya kroto digunakan untuk pakan burung dan juga umpan untuk memancing. Bagi peternak burung, kroto diyakini memiliki protein tinggi yang dapat membuat suara burung terdengar lebih merdu dan kulitnya lebih mengkilap. Bagi penggemar mancing, kroto biasanya dijadikan umpan, baunya yang khas dapat mengundang ikan berdatangan. Jenis kroto antara lain kroto halus, kroto kasar, dan kroto basah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada praktik penimbangan jual beli kroto yang terjadi di Desa Karanganyar, bahwa penjual melakukan penjualan kroto selalu menimbang kroto sekaligus dengan induk semut rang-rang, kotoran sampah dan kroto yang jelek tanpa melalukan pembersihan terlebih dahulu. Akan tetapi dalam transaksi praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga perlu diklarifikasi terkait alasan mengapa dalam

penimbangan jual beli kroto indukan semut rang-rang, kotoran sampah dan kroto yang jelek terbawa. Dan bagaimana kesesuaiannya dengan kegiatan muamalah tersebut berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Kroto (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga)**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka yang di perlukan penjelasan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Fiqih Muamalah

   Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam urusan duniawi, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama bisnis, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.[12] Fiqih Muamalah dalam skripsi ini adalah ilmu hukum Islam yang digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

[12] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 04.

2. Timbangan

Dalam Kamus Bahasa Arab, timbangan disebut *wazn, mīzān*.[13] Timbangan diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain) dari berat produk tertentu. Menimbang adalah bagian dari bisnis dan perdagangan yang sering dilakukan oleh pedagang. Timbangan dalam skripsi ini adalah alat yang digunakan pada jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

3. Jual Beli

Menurut bahasa jual beli berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter).[14] Sedangkan menurut istilah atau (syara') adalah pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai kepuasan antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan yang lain menerimanya sesuai dengan akad atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli dalam skripsi ini adalah jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

4. Kroto

Telur semut rang-rang yang disebut kroto memiliki nilai ekonomis tinggi. Kroto adalah pakan burung terbaik untuk jenis burung berkicau. Selain itu, kroto juga dapat digunakan sebagai umpan ikan.[15] Kroto dalam skripsi ini adalah barang yang diperjual belikan oleh penjual di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

---

[13] Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab* (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), hlm. 625.

[14] Abu Malik Kamal Bin As- Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunah, Terj Khairul Amru* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418-419.

[15] Wildan Fatoni, *Pengangguran Kaya Raya* (Yogyakarta: FlashBooks, 2016), hlm 117.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka peneliti akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana praktik penimbangan dalam jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penimbangan dalam jual beli kroto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, dengan begitu akan memberikan arah terhadap penelitiannya, peneliti ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan timbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap akurasi penggunaan timbangan pada jual beli kroto.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperbanyak wawasan bagi para akademisi khususnya di bidang hukum ekonomi syariah mengenai bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli kroto. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penimbangan jual beli kroto. Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi khususnya di dalam ilmu muamalah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori dengan menggunakan kepustakaan yang dikutip dari hasil studi, buku, makalah atau jurnal serta laporan penelitian yang bermanfaat dan merujuk dari pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan di lakukan.[16] Berikut ini merupakan telaah pustaka dari penelitian mengenai jual beli kroto, yakni:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Hayatul Ichsan mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)".[17] Dalam skripsi ini pembahasan mengenai praktek penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, kebanyakan penjual ada yang tidak melihat secara langsung proses penimbangan hasil sawitnya. Proses penimbangan dan pengurangan dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam pengurangan berat

[16] Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 91.

[17] Hayatul Ichsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019)

keranjang timbang, jasa maupun keuntungan pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti berat hasil penimbangan sebelum pengurangan. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Perbedaan yang ada dalam penelitian penulis dengan skripsi Hayatul ichsan yaitu jika penelitian yang sudah ada membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penimbangan jual beli kelapa sawit. Sedangkan penelitian yang akan diteliti memfokuskan pada tinjauan fiqih muamalah terhadap penimbangan jual beli kroto.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nasri Nopin mahasiswa IAIN Bengkulu Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam "Penjualan Telur Semut Rangrang Di Desa Beringin Datar Ditinjau Dari Ekonomi Islam".[18] Dalam skripsi ini pembahasan mengenai proses penjualan semut rangrang di Desa Beringin Datar di mana penjual menjual semut di pasar dan pembeli membeli sesuai dengan keinginan dan harga sudah ditentukan oleh penjual yaitu Rp. 50.000 per kilogram. Sementara penjual hanya membeli kepada pencari semut yang mencari semut di hutan Rp. 5.000 per kilogramnya. Penjual menjual telur semut rangrang dengan harga yang tinggi karena penjual takut akan mengalami kerugian karena telur jika sudah lama akan menetas dan menjadi anak semut. Dari tinjauan ekonomi Islam pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang kecuali bahan kebutuhan pokok. Hanya saja, keuntungan yang berkah

[18] Nasri Nopin, "Penjualan Telur Semut Rangrang Di Desa Beringin Datar Ditinjau Dari Ekonomi Islam", *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020)

adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal. Perbedaan yang ada dalam penelitian penulis dengan skripsi Nasri Nopin yaitu terletak pada kajiannya, jika penelitian terdahulu ditinjau dari Ekonomi Islam. Sedangkan peneliti ditinjau dari fiqih muamalah.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Safrinaldi mahasiswa IAIN Bartusangkar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah "Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqih Muamalah".[19] Dalam skripsi ini pembahasan mengenai proses penimbangan yang terjadi berat timbangan 10 kg dikurang 1 dan juga pemotongan yang dilakukan berat timbangan yang kurang dari 10 kg tidak dihitung dan tidak semua berat sayur yang dipotong dalam 10 kg dikeluarkan 1 kg seperti lobak dan juga kelebihan berat timbangan yang berlebih kurang dari 1 kg tidak dihitung. Praktik seperti ini yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada didalam Fiqh Muamalah. Perbedaan yang ada dalam penelitian penulis dengan skripsi Safrinaldi yaitu terletak pada objek jual beli dan kajiannya jika penelitian yang sudah ada mengkaji praktik timbangan jual beli sayur. Sedangkan penelitian yang akan diteliti tentang praktik penimbangan jual beli kroto.

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Fesya Nur Pertiwi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air Dalam Jual Beli Ikan Gurame (Studi Kasus Di Desa Taman

[19] Safrinaldi, "Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqih Muamalah", *Skripsi*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018)

Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)".[20] Dalam skripsi ini pembahasan mengenai praktik penimbangan sistem air dalam jual beli ikan gurame Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur tidak mengandung unsur pemaksaan sama sekali di dalamnya karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi dan adanya keridhaan diantara kedua belah pihak. Maka transaksi jual beli yang dilakukan hukumnya sah. Perbedaan yang ada dalam penelitian penulis dengan skripsi Fesya Nur Pertiwi yaitu jika penelitian yang sudah ada menekankan tentang tinjauan hukum islam pada praktik penimbangan sistem air dalam jual beli ikan gurame sedangkan penelitian yang akan diteliti menekankan pada tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penimbangan jual beli kroto.

Dalam jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah yang ditulis oleh Randi Yohari, Eficandra, dan Afrian Raus mahasiswa dari IAIN Batusangkar "Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan)".[21] Dalam jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit dalam tinjauan hukum positif dan fiqih muamalah di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan adalah penimbangan dilakukan dengan wadah yang terbuat dari kayu

[20] Fesya Nur Pertiwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air Dalam Jual Beli Ikan Gurame (Studi Kasus Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020)

[21] Randi Yohari, Eficandra, dan Afrian Raus, "Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan)", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2021, hlm. 1.

yang tersusun jarang, sehingga buah kelapa sawit "brondol" (kecil) banyak yang berjatuhan, buah kelapa sawit yang terjatuh dari wadah tidak terhitung dalam timbangan, akibatnya petani mengalami kerugian. Berdasarkan ketentuan fiqih muamalah dan prinsip jual beli dalam Islam proses penimbangan jual beli buah kelapa sawit termasuk memakan harta sesame secara batil, serta adanya unsur penipuan dan unsur pemaksaan. Persamaan tentang penimbangan jual beli. Perbedaannya jika penelitian yang sudah ada menekankan tentang penimbangan jual beli buah kelapa sawit sedangkan penelitian yang akan diteliti tentang penimbangan jual beli kroto.

Dalam jurnal Al Mutharahah yang ditulis oleh Usnan "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir".[22] Dalam jurnal ini membahas sebagian besar pedaganag sembako yang ada di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan atau memenuhi aturan tentang timbangan yang benar, dan kurang memahami mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan. Persamaannya sama-sama membahas tentang penimbangan. Perbedaannya jika penelitian yang sudah ada menekankan tentang implementasi prinsip ekonomi Islam pada penimbangan jual beli sembako sedangkan penelitian yang akan diteliti menekankan pada penimbangan jual beli kroto ditinjau dari fiqih muamalah.

[22] Usnan, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir", *Jurnal Al-Mutharahah*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 1.

Kemudian untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan diteliti, maka hal ini peneliti menyusun table sebagai berikut:

Table: 1

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hayatul Ichsan, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)	Persamaan membahas penimbangan dalam jual beli	Perbedaannya jika penelitian yang sudah ada membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penimbangan jual beli kelapa sawit. Sedangkan penelitian yang akan diteliti memfokuskan pada tinjauan fiqih muamalah terhadap penimbangan jual beli kroto.
2	Nasri Nopin, Skripsi IAIN Bengkulu Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	Penjualan Telur Semut Rangrang Di Desa Beringin Datar Ditinjau Dari Ekonomi Islam	Persamaann tentang Telur Semut Rangrang	Perbedaannya terletak pada kajiannya, jika penelitian terdahulu ditinjau dari Ekonomi Islam. Sedangkan peneliti ditinjau dari fiqih muamalah.
3	Safrinaldi, Skripsi IAIN Bartusangkar	Praktik Timbangan Jual Beli Sayur	Persamaan membahas tentang tinjauan	Perbedaannya terletak pada objek jual beli

	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah	Ditinjau Dari Fiqih Muamalah	fiqih muamalah pada timbangan jual beli	dan kajiannya jika penelitian yang sudah ada mengkaji praktik timbangan jual beli sayur. Sedangkan penelitian yang akan diteliti tentang praktik penimbangan jual beli kroto.
4	Fesya Nur Pertiwi, Skripsi UIN Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air Dalam Jual Beli Ikan Gurame (Studi Kasus Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur	Persamaan tentang penimbangan jual beli	Perbedaannya jika penelitian yang sudah ada menekankan tentang tinjauan hukum islam pada praktik penimbangan sistem air dalam jual beli ikan gurame sedangkan penelitian yang akan diteliti menekankan pada tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penimbangan jual beli kroto.
5	Randi Yohari, Eficandra, dan Afrian Raus, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah	Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Muamalah	Persamaannya tentang penimbangan jual beli dalam fiqih muamalah	Perbedaannya jika penelitian yang sudah ada menekankan tentang penimbangan jual beli buah kelapa sawit sedangkan penelitian yang

		(Studi Kasus di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan)		akan diteliti tentang penimbangan jual beli kroto.
6	Usnan, Jurnal Al-Mutharahah	Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir	Persamaannya sama-sama membahas tentang penimbangan	jika penelitian yang sudah ada menekankan tentang implementasi prinsip ekonomi Islam pada penimbangan jual beli sembako sedangkan penelitian yang akan diteliti menekankan pada penimbangan jual beli kroto ditinjau dari fiqih muamalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah adalah sebagai berikut:

BAB I, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan berbagai hal sebagai pembuka wacana yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini merupakan pembahasan teoritis tentang pengertian timbangan, dasar hukum timbangan, macam-macam timbangan, timbangan dalam fiqih, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli, prinsip dasar jual beli, macam-macam jual beli, sebab dilarangnya jual beli, sebab dilarangnya jual beli dan hak khiyar dalam jual beli.

BAB III, bab ini adalah metode penelitian menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV, membahas tentang hasil penelitian yang mecakup tentang gambaran lokasi penelitian, praktek penimbangan pada jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga dan tinjauan fiqih muamalah pada penggunaan timbangan jual beli kroto.

BAB V, memaparkan penutup dan hasil kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati). Timbangan dalam bahasa Inggris disebut *scale* yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda. Menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Oleh karenanya, timbangan mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas berbisnis. Timbangan dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis.[23]

Dalam Kamus Bahasa Arab, timbangan disebut *wazn, mīzān*.[24] Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang atau *mizān* artinya alat (neraca) yang digunakan untuk mengukur suatu massa benda.[25] Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya memerlukan alat yaitu

[23] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaa Utama, 2011), hlm. 1108

[24] Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab* (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), hlm. 625.

[25] Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), hlm. 284.

timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.

Timbangan adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan jual beli. Timbangan digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya. Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Sehingga timbangan mendapatkan perhatian khusus untuk dipergunakan secara tepat dan benar dalam ekonomi syariah.

2. Dasar Hukum Timbangan

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama islam yang ada dalam al-quran dan hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur dalam hal tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam Surah *Ar Raḥman* ayat 9:

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

> Dan tegakanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.

Pada ayat yang lain Allah berfirman:

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ

> Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusian terhadap hak hak mereka. (Qs. *Hūd* [11]: 85).[26]

[26] Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (Jakarta: Pustaka Azzam,2014), hlm. 368.

Islam mengatur bahwa dalam melakukan bisnis harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, tidak berlebihan, tidak menunda kewajiban dan tidak menyulitkan orang lain. Prinsip timbangan yang disyariatkan dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Memenuhi ukuran, dalam menimbang barang harus secara jujur dan tepat sesuai dengan firman Allah:

> وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
>
> Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (Q.S *Al An'ām* 152)

b. Dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran

> وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ
>
> Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (Q.S *Al Muṭaffifīn* 1-3).

c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan

جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَمَةٌ العَبْدِيُّ بَزًّ مِنْ الْبَرَيْنِ اِلَى مَكَّةَ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلِ اَوْا تْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيْلَ وَثَّمَ وَزَّانٌ يَزِنٌ بِالْاَخْرِ فَقَالَ لِلْوَزَانِ زِنْ وَاَرْجِحْ فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِى قَالُوا هَذَا رَسُولُ الله صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ

> Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Simak bin Hard dari Sawaid bin Qais, ia berkata: aku dan Makhramah mendapatkan beberapa pakaian yang datang dari Bahrain menuju Makkah, kamudian Rasulullah SAW mendatangi kami dengan berjalan kaki, beliau lalu menawar kami dengan beberapa celana panjang atau membeli beberapa celana dari kami, dan di sana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah dalam timbangan." Setelah beliau pergi, mereka berkata: ini adalah Rasulullah SAW. (HR. *Imam Bukhari*).[27]

3. Macam-macam Timbangan

Bedasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya diantaranya:

a. Timbangan Manual

Jenis timbangan manual bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

b. Timbangan Digital

Timbangan digital bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan

[27] Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānị, *Bulūgh al-Maram* (Beirut: Dar Iḥyāu al-'Ulūm, 1991), hlm. 319.

indikatornya berupa angka digital pada layar. Timbangan digital memiliki tingkat akurasi tinggi dibandingkan timbangan analog.

c. Timbangan Analog

Timbangan ini dioperasikan secara manual tanpa menggunakan listrik. Timbangan analog lebih dulu ada sebelum digunakan teknologi elektronik/elektrik pada neraca analitik. Timbangan ini bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan dengan ayun secara gravitasional. Timbangan ini biasa digunakan dalam rumah tangga, digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.

d. Timbangan Hybrid

Timbangan hybrid bekerja dengan perpaduan antara timbangan manual dan timbangan digital. Timbangan hybrid ini menggunakan display digital biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

e. Timbangan Badan

Timbangan badan merupakan timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Seperti timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa.

f. Timbangan Gantung

Timbangan jenis ini menggunakan sistem penimbangan yang digantung. Timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang dan hanya digantungkan langsung ditimbangan. Beban yang

akan ditimbang digantung langsung menarik Loadcell yang sudah menyatu dengan indikatornya.

g. Timbangan Lantai

Timbangan ini diletakkan di permukaan lantai.

h. Timbangan Duduk

Jenis timbangan ini menimbang benda dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.

i. Timbangan Emas

Jenis timbangan ini memiliki akurasi yang tinggi untuk mengukur massa emas. Unit yang digunakan pada timbangan ini berupa gram atau kilogram, sehingga mudah dalam penggunaannya. Nama lain dari timbangan ini ialah *pocket balance*, tetapi di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan timbangan emas.

j. Jembatan Timbang

Timbangan ini merupakan timbangan paling besar, dinamakan jembatan timbang karena memang bentuknya seperti jembatan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang kendaraan roda empat atau lebih. Kapasitas timbangan ini bisa sampai 100 ton dengan dimensi yang berbeda-beda. Ada ukuran 9 x 3 m, 12 x 3 m atau 16 x 3 m. Jembatan timbangan sekarang banyak digunakan oleh perusahaan-

perusahaan yang mempunyai kegiatan bongkar muat barang dengan kendaraan bermotor.[28]

k. Timbangan Dalam Fiqih

Berbagai istilah timbangan dalam fiqih antara lain: *Dirham, Dīnār, Nawāt, Ūqiyah, Nasy, Habbah, Ṭassūj, Qīrāṭ, Dāniq, Qinṭār, Dzarrah, Qiṭmīr, Naqir, Fatil, Filis, Man, Kailajah, Ritl (Kati), Istār.*[29] Ada beberapa ayat Al Qur'an yang menyebutkan tentang perihal timbangan, diantaranya:

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), maka mengurangi. (QA. *Al Muṭaffifīn*: 3).

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. (QS. *Al Isrā'* : 35).

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (QS. *Al An'ām*: 152).[30]

Menurut Imam Nawawi timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang. Timbangan dalam kitab Al-Mughni yaitu mengetahui kadar barang, dengan takaran jika ditakar,

[28] Anonim, "Timbangan Indonesia", *https://www.timbanganindonesia.com*, Diakses pada 19 Januari 2023, pukul 11.53 WIB.

[29] Ali Jum'ah Muhammad, *Takaran & Timbangan Dalam Syariat Islam* (Kalimantan: LPKU, 2017), hlm. 1-7.

[30] Ali Jum'ah Muhammad, *Takaran,* : 18.

dengan timbangan jika ditimbang, dan dengan jumlah barang jika dihitung jumlahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Barang siapa meminjamkan (menghutangkan) sesuatu, maka berikanlah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan batas waktu yang jelas".

Al Qaḍi berkata: Barang yang tercampur itu dibedakan dalam empat jenis:

Pertama, tercampur dengan sengaja dan dapat dibedakan. Seperti, pakaian, dan kain dari kapas, linen dan wool. Maka dibolehkan jual beli didalamnya karena semuanya mungkin ditetapkan kadarnya.

Kedua, barang yang dicampur untuk kemaslahatannya, dan tidak dengan maksud tersendiri. Seperti, bau harum dalam keju, garam dalam adonan dan roti, serta air dalam cuka, kurma dalam kismis. Maka dibolehkan jual beli, karena semuanya itu demi maslahatnya.

Ketiga, barang yang dicampur dengan sengaja dan tidak dapat dibedakan dari campurannya itu. Seperti *Al Galiah, An Nidd*, dan pasta. Karena tidak dapat disebutkan sifatnya dengan jelas maka jual belinya tidak sah.

Keempat, barang yang tercampur tidak sengaja dan tidak mempunyai maslahat didalamnya. Seperti, susu yang tercampur dengan air. Maka tidak sah jual belinya.[31]

B. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli (*al-bai'*) berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maka, menukar suatu barang dengan barang lainnya (barter) disebut jual beli menurut arti bahasa, sama seperti menukar suatu barang dengan uang. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih yang menurut etimologi berarti mengganti atau menjual. Secara bahasa artinya "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".[32] Ada yang mengatakan bahwa "jual" itu adalah ijab qabul (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi).[33] Sedangkan jual beli secara istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Adapun definisi jual beli menurut berbagai ulama yaitu:

a. Menurut ulama Hanafiah

Jual beli ialah "tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".[34] Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan

---

[31] Ibdu Qudamah, *AL Mughni*; penerjemah, Anshari Taslim (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008),hlm. 854-870.

[32] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

[33] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 111.

[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*:, 113.

ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Rukun jual beli bagi mereka adalah sesuatu yang menunjukan adanya saling merelakan dalam tukar menukar suatu pemilikan, baik itu melalui ucapan atau perbuatan.

b. Menurut ulama Hanabilah

Jual beli ialah "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan". Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah).

c. Menurut Imam Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

1) Pengertian untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
2) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

d. Menurut Imam Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda.[35]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Q.S. An *Nisā'* 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِ)

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi r.a bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.(HR *Al Bazzar*).[36]

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dapat dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan

[35] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat,* : 70.

[36] Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalāniٍ, *Bulūgh al-Maram* , : 167.

dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang semakin sesuai.[37]

3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Dalam hukum jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat:

a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b. Ada *ṣīgat* (lafadz ijab qabul)
c. Ada barang yang dibeli (*maūqūd 'alaīh*)
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[38]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:[39]

---

[37] Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 129.

[38] Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 23-27.

[39] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 76.

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu berakal. Maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah *balig* dan berakal.

b. Syarat ijab kabul

Menurut ulama fiqih, ijab dan kabul perlu diungkapkan dengan jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula, barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya sudah *balig*
2) Qabul sesuai dengan ijab, misal penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini seharga Rp. 20.000,-“ . Apabila antara ijab kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Syarat ijab qabul menurut madzhab Syafi'i :

1) Berhadap-hadapan

   Pembeli dan penjual harus menunjukan *ṣīgat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad, tidak sah berkata "Saya menjual ini kepada kepala atau tangan kamu".
3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab kecuali jika diwakilkan.
4) Harus menyebutkan barang dan harga
5) Ketika mengucapkan *ṣīgat* harus disertai niat (maksud)
6) Pengucapan ijab qabul harus sempurna, jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan, jual beli yang dilakukannya batal.
7) Ijab qabul tidak terpisah.
8) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Syarat *ṣīgat* menurut madzhab Hambali ada 3 yaitu:

1) Berada di tempat yang sama

2) Tidak terpisah antara ijab qabul yang menggambarkan adanya penolakan
3) Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

Syarat *ṣīgat* menurut madzhab Hanafi ada 2 yaitu:

1) Qabul harus sesuai dengan ijab
2) Ijab dan qabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

Imam Malik berpendapat "bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja". Syarat *ṣīgat* menurut madzhab maliki:

1) Tempt akad harus bersatu
2) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*mauqūd 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesangupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dipejualbelikan.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila dengan cara hutang maka nominal dan pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli dilakukakn dengan tukar menukar barang maka barang yang ditukar bukan yang diharamkan oleh syara.

4. Prinsip Dasar Jual Beli

Berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip dasar jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip dasar jual beli diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip *ṣhaḥīḥ* (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[40]

[40] Misbahul Ulum, "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XVII, 2020, hlm. 52-55.

a. Prinsip ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

b. Prinsip kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlīs* atau penipuan.

c. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan.

d. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan yaitu tidak memaksa pembeli untuk membeli barangnya dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada pengekangan dari orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Secara umum ketentuan Al Quran yang ada keterkaitannya dengan jual beli yang adil, tidak adanya penindasan dan dilarangnya kebencian terhadap sesuatu sehingga perbuatan ceroboh sehingga membuat seseorang tidak adil.

e. Prinsip kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Diterangkan dalam surat *Al Aḥzāb* ayat 70 dan Q.S. *Al Muṭaffifīn* ayat 1-3:

Allah SWT berfirman dalam QS. *Al Aḥzāb* ayat 70:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar".[41]

Allah SWT berfirman dalam Q.S. *Al Muṭaffifīn* ayat 1-3:

[41] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, : 615.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُم اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْن

> "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."[42]

f. Prinsip kebebasan

Prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyār*. Dalam konteks jual beli, *khiyār* adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang yang berakad memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan *khiyār* adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

g. Prinsip akhlak/etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *ṣiddīq* (benar), amanah (dapat dipercaya), *tablīgh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak

[42] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, : 881.

merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

h. Prinsip *ṣaḥīḥ*

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang *ṣaḥīḥ* apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip *ṣaḥīḥ* dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

1) Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) *Mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk
   b) *Balig*, yaitu masa dimana seseorang dapat dibebani hukum secara syar'i, sehingga apabila ia melakukan transaksi, ia mengerti tentang konsekuensi hukum atas transaksi yang ia lakukan serta secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan
   c) Tidak dalam paksaan
   d) Bukan orang yang mubazir, yakni pembeli dan penjual bukanlah orang yang berperilaku boros.
2) Objek akad: objek nyata dan ada, objek suci, bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahterimakan
3) Akad ijab dan kabul harus sesuai dan dilaksanakan dalam satu transaksi. Pelaksanaan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan

beberapa cara. Pertama dengan lisan, yakni menggunakan bahasa atau perkataan yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Kedua dengan tulisan, yakni dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak atau keduanya. Ketiga dengan isyarat, yaitu dengan bahasa isyarat yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.

4) Harga atau nilai tukar harus disepakati oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi, apabila pembayaran dilakukan ditangguhkan (utang) maka waktu pelunasan harus ditentukan dengan jelas.

5. Macam-macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual-beli dari segi sah atau menjadi tiga macam yaitu:

a. Jual Beli yang *ṣaḥīḥ*

Apabila jual-beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual-beli itu *ṣaḥīḥ* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual-beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

b. Jual-Beli yang batil

Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual-beli itu batil. Umpamanya, jual-beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar). Adapun Jual-beli yang batil itu sebagai berikut:

1) Jual-beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqih telah sepakat menyatakan, bahwa jual-beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual-beli barang yang tidak ada waktu ber-langsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukum-nya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash al-quran dan sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual-beli yang ada unsur tipuan.[43]

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang

[43] M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 95.

hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).[44]

3) Jual-beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

4) Jual-beli benda najis

Jual-beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut *syara'*.

Menurut Jumhur Ulama, memperjual belikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu. Menurut Mazhab Hanafi, diperbolehkan memperjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti tahi kerbau, kambing, sapi dan ayam, karena

[44] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, : 122.

benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk), karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh *syara'*. Mazhab az-Zahiri sejalan pendapatnyat dengan Mazhab Hanafi. Dengan demikian, Mazhab Hanafi dan az-Zahiri memperbolehkan jual-beli najis, karena ada manfaatnya, sebab kebolehan jual beli itu dilihat dari manfaatnya. Sekiranya ada manfaatnya, berarti diperbolehkan memperjualbelikannya.

Sedangkan Mazhab Maliki, Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Mazhab Hanbali, tidak memperbolehkan memperjualbelikan benda najis, karena jual beli itu dibenarkan, bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci, diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang. Satu kelompok melihat dari segi bermanfaat atau tidak dan kelompok lain melihatnya dari segi apakah benda itu suci atau tidak (najis).[45]

5) Jual-beli *al-'urbun*

Jual-beli *al-'urbun* adalah jual-beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu *"uang bangus"*, atau *"uang bilang"* tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.[46]

---

[45] Qomarul Huda, *Fiqh muamalah*, : 60.

[46] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90.

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Jumhur Ulama dari kalangan Mazhab Ha-nafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Menurut Jumhur Ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri. Menurut Mazhab az-Zahiri, menjual air sumur pribadi pun tidak boleh. Kemudian ada yang perlu dipertimbangkan, yaitu mengenai penjualan air tawar/ air minum yang berlaku pada kota-kota besar seperti Jakarta, terutama di daerah yang airnya asin, tidak dapat dipergunakan untuk memasak dan keperluan lainnya.

Dilihat dari jarak jauhnya, tidak memungkinkan secara perorangan mengambil air itu seperti dari danau atau mata air. Menurut hemat penulis, dalam keadaan seperti ini, air itu dapat diperjualbelikan. Sebab, untuk mengambil air itu memerlukan ongkos transportasi atau tenaga seperti mendorong gerobak. Pemakai air pun dapat tertolong dan sebaliknya pembawa air pun mendapat jasa dari usahanya. Saling membantu berlaku dalam keadaan seperti ini, asal tidak ada pihak yang terlalu dirugikan, karena mahal dijual kepada pemakai air. Andai kata keberatan

dengan istilah “jual beli", maka anggap saja sebagai upah atau imbalan jasa bagi pemasok air itu.[47]

c. Jual Beli yang *Fasid*

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual-beli *fasid* dan jual-beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual-beli batil. Menurut mereka jual-beli itu terbagi dua, yaitu jual-beli yang *saḥiḥ* dan jual-beli yang batil.

Apabila rukun dan syarat jual-beli terpenuhi, maka jual-beli itu *saḥiḥ*. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual-beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

1) Jual-beli *al-majhūl*

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual-belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan. Umpamanya, seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja. Mesin di dalamnya tidak diketahuinya.

2) Jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: *“Saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji"*. Jual-beli seperti ini batal menurut

[47] Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 36.

Jumhur ulama dan fasid menurut Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual-beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan" sesuai dengan syarat yang ditentukan.

3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual-beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual-beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hambali menyatakan, bahwa jual-beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa jual-beli itu batil secara mutlak.

4) Jual-beli yang dilakukan orang buta.

Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual-beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti, bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual-beli.

5) Barter barang dengan barang yang diharamkan.

Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

6) Jual-beli *al-aj*

Contoh jual-beli seperti ini ialah: Seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000 dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000. Jual-beli seperti ini dikatakan *fasid*, karena menyerupai dan menjurus kepada "riba". Namun, ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual-beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli pertama tidak berhutang kepada penjual pertama, agar unsur mengandung riba sudah dihilangkan.

7) Jual-beli anggur untuk tujuan membuat *khamar*.

Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama Mazhab Syafi'i menganggap jual-beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama Mazhab Maliki dan Hanbali meng-anggap jual-beli ini batil sama sekali.[48]

[48] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, : 118.

6. Sebab Dilarangnya Jual Beli

Pada dasarnya asas dan prinsip jual beli adalah suka sama suka, saling menguntungkan, bermanfaat dan sesuai syara. Sehingga dalam jual beli tidak diperkenankan terdapat hal-hal yang merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan syara. Berikut adalah hal-hal yang diharamkan dalam jual beli:

a. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa penjelasan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Hukum riba menurut al-quran, al-hadis dan ijma‟ hukumnya adalah haram, riba termasuk dosa besar, riba termasuk amalan yang melebur amal-amal kebajikan.[49] Allah berfirman dalam surat *Al Baqarah* ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ
وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

[49] Khorul Huda, "Transaksi Yang Tidak Diperbolehkan", *Seminar Halal Haram*, Pondok Pesantren Wali Barokah, Yayasan Islam Roudhotul Janah Bukateja, 20 Februari 2022.

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba sendiri terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1) Riba *fadl*

Riba yang mucul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis, namun berbeda kadar atau takarannya.

2) Riba *nasi'ah*

Adalah riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis yang dilakukan secara utangan (tempo), atau terdapat penambahan nilai transaksi yang diakibatakan oleh perbedaan atau penanggungan waktu transaksi.[50]

3) Riba *qarḍ*

Riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan dimuka oleh kreditur atau *ṣahibul māl* kepada pihak yang berutang (debitur), yang diambil sebagai keuntungan.

[50] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 57.

4) Riba jahiliyah

Riba yang muncul akibat adanya penambahan persyaratan dari kreditur atau shahibul maal, dimana pihak debitur diharuskan membayar utang yang lebih dari pokoknya, karena ketidakmampuan atau kelalaiannya (default) dalam pembayaran saat utang telah jatuh tempo.

5) Riba *yad*

Menurut Syafi'iyyah, riba yad ialah jual beli dengan menunda pengambilan salah satu gantinya atau kedua-duanya tanpa menyebut jangka waktunya.

b. Judi (*maisir*)

Maisir dan *qimār* adalah dua kata dalam bahasa Arab yang artinya sama, yaitu judi. Menurut Ibrahim Anis dalam *Al-Mu'jam Al Wasiṭ* halaman 758 menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan (*la'bun*) yang mengandung taruhan dari kedua pihak (*muraahanah*). Judi adalah semacam permainan yang bersifat untung-untungan di mana yang menang akan mendapatkan keuntungan yang diambilkan dari yang kalah sehingga yang menang beruntung dan yang kalah merugi.[51]

Menurut Ibnu Hajar al-Makki, *maisir* adalah segala bentuk spekulasi. Semua transaksi yang mengandung unsur spekulatifatau untung-untungan masuk dalam kategori judi sehingga dilarang. Suatu

[51] Aries Mufti Dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: Masyarakat Ekonommi Syariah, 2007), hlm. 87.

permainan bisa dikategorikan judi jika tiga unsur terdapat didalamnya:

1) adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi;
2) adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah;
3) pihak yang menang mengambil sebagian/seluruh harta yang dijadikan taruhan dari pihak yang kalah sehingga pihak yang kalahkehilangan hartanya.[52]

c. Transaksi *Garar* (Transaksi yang Menimbulkan Ketidakpastian).

Garar adalah segala bentuk transaksi yang sifatnya tidak jelas dan spekulatif sehingga dapat merugikan pihak yang bertransaksi. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah mendefinisikan *garar* sebagai transaksi yang obyeknya tidak jelas,tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali bila diatur lain dalam syariah.

Ada berbagai macam transaksi gharar, namun secara ringkas dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk.

1) *Bai' ma'dum*

Adalah jual beli di mana barangnya tidak ada atau fiktif.

2) *Bai' ma'juz at-taslim*

Adalah jual beli di mana barangnya tidak bisa untuk diserahterimakan.

[52] Nabila Zulfaa, "Bentuk Masir dalam Transaksi Keuangan*", Jurnal: Hukum Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, 2019, hlm 5.

3) *Bai' Majhul*

Adalah jual beli di mana kualitas, kuantitas, dan harga barang tidak diketahui.[53]

d. Transaksi *Ḍarar*

Ḍarar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil. Oleh karena itu *ḍharar* wajib dihilangkan, *aḍ-ḍarar yuzâl. Ḍarar* wajib dihilangkan sesuai kemampuan, *aḍ-ḍarar yuzâl biqadri al-'imkān.*

e. *Suht*

Suht atau barang haram adalah barang-barang yang diharamkan zatnya untuk dikonsumsi, diproduksi, dan di perdagangkan menurut nash yang terdapat didalam al-quran dan al-hadis.

f. *Risywah* (suap)

Risywah secara bahasa artinya *al-ju'lul* upah dan apa-apa yang diberikan untuk mendatangkan kemaslahatan (*lisan al-'arab dan almu'jamu al-waṣiṭ*). Al-Fayyumy berkata: *risywah* adalah apa-apa yang diberikan oleh seseorang kepada Hakim atau lainnya agar dia menghukumi baik untuknya atau Hakim membawanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pemberi suap. Menurut istilah, *risywah* adalah apa-apa yang diberikan untuk membatalkan barang yang benar dan membenarkan barang yang batal (salah).

[53] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, : 147.

7. Hak *Khiyār* Dalam Jual Beli

Khiyār menurut bahasa artinya pilihan. *Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Secara terminologi, para ulama fiqih mendefinisikan *khiyār* adalah hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dan ada juga yang berpendapat bahwa *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan.

Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *khiyār* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, disebabkan adanya cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau kerena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyār* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.[54] *Khiyār* hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Aka tetapi, jika *khiyār* bertujuan untuk menipu maka hukumnya menjadi haram dan dilarang. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW:

اَنْتَ بِالْخِيَار بِكُلّ سِلْعَةٍ إِبْتَعْتَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ(رواه البيهقى) وابن ماجه

"Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam" (HR. Al-Baihaqy dan Ibnu Majah)

[54] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408.

Berdasarkan dari hal tersebut, ada beberapa macam *khiyār* yang perlu diketahui, diantaranya:

a. *Khiyār* Majelis

Khiyār majelis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyār* ini berlangsung dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, jual beli pesanan, pengelolaan barang, syirkah, dan perdamaian dengan memberikan sejumlah kompensasi.[55]

Landasan dasar disyariatkannya khiar ini berdasarkan hadis Nabi SAW yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ — .رواه البخاري ومسلم

> Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak

[55] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah,*: 106.

(meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)[56]

b. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat diartikan sebagai hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakat atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan demi memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyār* syarat hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak (seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, gadai). Adapun tenggang waktu dalam *khiyār* syarat menurut ulama fiqih harus jelas, apabila tenggang waktu *khiyār* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyār* tidak sah.[57]

Dalil yang dijadikan dasar disyariatkan (kebolehan) *khiyār* syarat adalah hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, Muslim, Nasa’I dan Abu Dawud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا .قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ — رواه أبو داود

[56] Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid*”, Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari (2112) Muslim (1531), hlm. 176.

[57] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 914.

> Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah,jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata "sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar." (HR. Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadis lainnya)[58]

c. *Khiyār 'Aib*

Khiyār 'aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik terlihat pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.[59]

d. *Khiyār Ta'yin*

Yaitu orang yang berakad memiliki hak untuk menentukan salah satu di antara barang-barang yang berbeda dari segi harga dan sifat yang disebutkan ketika akad. Misalnya seorang penjual berkata kepada calon pembeli: "Saya jual kepadamu salah satu dari dua baju ini, dan penjual menentukan harga masing-masing baju, tetapi kamu harus menentukan baju yang hendak kamu beli dalam waktu dua hari". Lalu calon pembeli itu menjawab: "saya terima". Berdasarkan *khiyār ta'yin* ini, pembeli berhak memilih salah satu dari dua baju tersebut dan menjadikannya sebagai objek akad dengan harga yang telah

[58] Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*", Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari (2079) Muslim (1532), hlm. 177.

[59] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii, Jilid I* (Terjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz) (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 682.

ditentukan untuknya.

e. *Khiyār Ru'yah*

Khiyār ru'yah dimiliki oleh salah satu pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli pada suatu barang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Misalnya, pembeli hendak membeli komputer tapi tidak pernah melihat barangnya sebelumnya, maka orang tersebut memiliki *khiyār ru'yah* begitu melihat barangnya. Sah apabila pembeli tersebut ingin melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya.[60]

[60] Rosidin, *Fikih Muamalah* (Semarang, Edulitera, 2020), hlm. 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan penelitian.

1. Jenis Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga tempat dilakukannya penimbangan pada jual beli kroto.

2. Pendekatan Penelitian

   Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia

inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.[61]

3. Sumber Data

Sumber data (Sampel) yang dimaksud disini adalah dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, penjual dan pembeli dalam penelitian ini. Penetapan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

[61] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

Teknik ini dilakukan mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk menjadi sumber data. Dengan teknik *purposive sampling* akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi informan yaitu: penjual kroto dua toko di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Penjual kroto ditetapkan sebagai informan karena dianggap menguasai dan dekat dengan situasi yang menjadi fokus penelitian, dan 10 pembeli. Adapun daftar narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penjual kroto di Toko Az Jaya Mandiri : Bapak Solikhul Aziz bersama istrinya yang bernama Ibu Alfiah
b. Penjual kroto di Toko Rizky Bird & Fishing Shop : Bapak Ifnu Rizky bersama temannya yang bernama Bapak Nur Fian Maulidi
c. Sepuluh pembeli diantaranya: Burhan, Simuh, Hana, Ridho, Sehul, Imam, Rafi, Abdi, Dasir, Rian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:[62]

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Tujuan lainnya adalah menarik kesimpulan tentang objek yang diteliti. Sutrisno Hadi

[62] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alpabeta, 2011), hlm. 132.

mendefinisikan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan preses psikologis. Dua diantara yang utama merupakan proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan yang diteliti dan peneliti hanya sebagai pengamat dan penonton terhadap fenomena yang menjadi topik permasalahan penelitian. Proses observasi ini disebut juga dengan *non participant observation* atau observasi non partisipan.[63]

Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview atau wawancara merupakan salah saatu bentuk komunikasi antara dua orang, berkaitan dengan seseorang yang menginginkan informasi dari seseorang orang lain dengan mengajukan pertanyaan tergantung tujuan tertentunya. Sebelum

[63] Sugiono, *Metode Penelitian,* : 145.

melaksanakan wawancara penulis menyiapkan instrumen wawancara yang berisi beberapa pertanyaan atau pernyataan untuk direspon oleh responden.

Secara garis besar, wawancara dilakukan secara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai metode pengumpulan data karena penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan didapatkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut ekonom Supardi dalam artikel populasi dan sampel, *purposive sampling* adalah teknik sampling non probabilitas dimana peneliti membuat kisi-kisi dan batas-batas lebih dulu berdasarkan ciri-ciri subjek sampel penelitian.[64]

Selain itu penulis juga menggunakan alat bantu seperti *recorder* yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan wawancara. Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data-data dan kejelasan narasumber. Data yang akan ditanyakan mengenai praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pada teknik ini, penulis akan memperoleh data secara mendalam dengan melakukan wawancara terhadap 4 penjual kroto di dua toko di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga yaitu dengan bapak Solikhul Aziz bersama istrinya yang bernama ibu Alfiah dan bapak Ifnu Rizky bersama temannya yang bernama Bapak Nur Fian Maulidi. Kemudian

[64] Debora Danisa Kurniasih P.S, "Purposive Sampling adalah: Berikut Contoh, Tujuan, dan Rumusannya", *https://www.google.com*, diakses 25 Febuari 2023, pukul 22.19 WIB.

selanjutnya dilakukan wawancara dengan 10 orang pembeli yaitu Burhan, Simuh, Hana, Ridho, Sehul, Imam, Rafi, Abdi, Dasir, Rian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[65] Pada teknik ini, penulis akan memperoleh data mengenai fiqih muamalah pada praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Fiqih muamalah ini mengenai bagaimana kesesuaiannya dengan kegiatan muamalah tersebut berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi penting yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan berikutnya.

[65] Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, : 149.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Teknik ini akan digunakan penulis untuk memilih dan memilah data kasar dari lapangan, pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar tentang data praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Dalam mereduksi data penelitian, langkah awal yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data mengenai praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga berupa catatan observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi. Kemudian penulis memilih data yang penting digunakan dalam menyusun penyajian data selanjutnya.

c. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Oleh karena itu semua data di lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara dan observasi akan di analisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

d. Kesimpulan (*verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.[66]

[66] Sugiono, *Metode Pendidikan*, : 335-345.

BAB IV

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KROTO DI DESA KARANGANYAR, KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN PURBALINGGA

A. Praktik Penimbangan Jual Beli Kroto Di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga

Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.

Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan. Dalam pasal 1458 KUH Perdata (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihal, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.

Pasal 1458 KUH Perdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian *konsensuil* dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan

penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukan saat lahirnya perjanjian.

Tujuan diadakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual.

1. Dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:
    a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
    b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
    c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
    d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksikan dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
    e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
    f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Pasal 1513 KUH Perdata (tentang kewajiban si pembeli)

    Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

3. Pasal 1514 KUH Perdata (tentang kewajiban si pembeli)

   Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

4. Pasal 1516 KUH Perdata (tentang kewajiban si pembeli)

   Jika si pembeli, dalam penguasaannya diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan di ganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan.

5. Pasal 1491 KUH Perdata (tentang kewajiban-kewajiban si penjual)

   Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasa benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang demikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian.

6. Pasal 1492 KUH Perdata (tentang kewajiban-kewajiban si penjual)

   Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penganggungan, namun si penjual adalah demi hukum

diwajibkan menanggung si pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seseorang pihak ke tiga, atau terhadap benda-benda yang menurut keterangan seorang pihak ke tiga dimilikinya atas benda tersebut dan yang tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.[67]

Praktik jual beli kroto di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga yaitu jual beli Kroto. Kerengga atau rangrang (*Oecophylla*) adalah semut merah besar yang dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk anyaman untuk sarangnya. Larvanya dikenal sebagai kroto. Kroto adalah pupa semut rangrang yang dapat digunakan untuk berbagai macam hal. Biasanya kroto digunakan untuk pangan burung dan juga umpan untuk memancing. Jenis kroto antara lain kroto halus, kroto kasar, dan kroto basah.[68]

Toko Az Jaya Mandiri dikelola oleh bapak Solikhul Aziz dan ibu Alfiah istrinya sedangkan Toko Rizky Bird & Fishing Shop dikelola oleh bapak Ifnu Rizky bersama rekan teman kerjanya yang bernama bapak Nur Fian Maulidi. Kroto yang dijual didapatkan dari membeli hasil panen para pencari kroto. Jenis kroto yang dibeli adalah kroto halus dan kering baik berukuran kecil maupun besar. Pencari kroto mendapatkan kroto dari hasil mencari di hutan. Biasanya para pencari kroto harus mengambil dari puluhan

[67] Undang-Undang Republik Indonesia tentang KUH Perdata

[68] Hasil Observasi di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 23 Januari 2023, pukul 10.00-13.00 WIB

sarang semut rang-rang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sholikhul Aziz, bapak Ifnu Rizky, ibu Alfiah, dan bapak Nur Fian Maulidi sebagai berikut:

> "Kalau saya membeli dari pencari kroto, membeli secara borongan semua yang didapatkan oleh pencari kroto lalu saya jual lagi di toko saya secara ecer"[69]

Dari hasil pengamatan dalam praktik penimbangan jual beli kroto yang terjadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga praktik penimbangan jual beli kroto menggunakan jenis timbangan digital, jika penjualan kroto dibawah 1 ons menggunakan cepuk atau wadah pakan minum burung karena menjual harga ecer sesuai dengan kebutuhan pembeli.[70]

GAMBAR I

GAMBAR II

Praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga yakni dilihat dari pengamatan yang peneliti lakukan bahwa ada seorang pembeli ingin membeli kroto seharga

[69] Hasil Wawancara dengan bapak Sholikhul Aziz, ibu Alfiah, bapak Ifnu Rizky, dan bapak Nur Fian Maulidi, 23 Januari 2023, pukul 10.00-13.00 WIB.

[70] Hasil Observasi di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 23 Januari 2023, pukul 10.00-13.00 WIB

yang diinginkan, kemudian penjual langsung menimbang kroto dengan timbangan digital yang dengan cepat melihat mata timbangan dan telah ditetapkannya berat kroto, dan membungkus kroto tersebut. Kemudian pembeli segera membayar. Selain peneliti mengamati praktik jual beli diatas, peneliti juga bertanya kepada bapak Sholikhul Aziz, bapak Ifnu Rizky, Ibu Alfiah, dan bapak Nur Fian Maulidi mengenai mekanisme penimbangan jual beli kroto ditoko mereka, berdasarkan pertanyaan tersebut mereka memaparkan:

> "Sistemnya seperti biasa, sama seperti jualan yang lainnya. Saya di toko untuk menjual dan menunggu dagangan saya, kalau ada pembeli yang datang ingin membeli saya dengan ramah, menanyakan pembeli mencari pakan apa, dan menjawab berbagai apa yang dibicarakan pembeli"[71]

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal.

BAB IV
Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannnya yang:

a. Wajib ditera dan ditera ulang

b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;

c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi

[71] Hasil Wawancara dengan bapak Sholikhul Aziz, ibu Alfiah, bapak Ifnu Rizky, dan bapak Nur Fian Maulidi, 23 Januari 2023, pukul 10.00-13.00 WIB.

Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

a. Pengujian danpemeriksaan alat-alat ukur, tukar, timbang dan perlengkapannya;
b. Pelaksanaannya serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang
c. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

a. Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau meneraa ulang.
b. Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[72]

Setelah wawancara dengan bapak Sholikhul Aziz, bapak Ifnu Rizky, ibu Alfiah, dan bapak Nur Fian Maulidi diatas, peneliti juga bertanya kepada Burhan, Simuh, Hana, Ridho, Sehul, Imam, Rafi, Abdi, Dasir, Rian sebagai pembeli mengenai bagaimana praktik atau pelayanan di toko tersebut. Kemudian Burhan, Simuh, Hana, Ridho, Sehul, Imam, Rafi, Abdi, Dasir,

[72] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, hlm. 1224.

Rian selaku pembeli memaparkan sebagai berikut:

> "Iya saya sering membeli kroto di sini, saya membeli kroto itu untuk makanan burung, saya kan memang hobi memelihara burung dan makanannya itu telur semut rang-rang. Pelayanannya bagus penjualnya ramah"[73]

Harga kroto yang dijual di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop mulai dari 1 Ons seharga Rp. 30.000 dan 1 Kg seharga Rp. 300.000, sedangkan untuk harga ecer mulai dari Rp. 5.000 sampai Rp. 25.000. Hasil observasi dan wawancara di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop tidak hanya menjual kroto saja namun juga menjual berbagai pakan burung, jenis burung, jenis kandang burung, jenis alat alat kandang burung.

Namun dalam praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga dimana penjual menimbang kroto sekaligus dengan indukan semut rang-rang, kotoran sampah dan kroto yang jelek dengan perbandingan 90% kroto dan 10% indukan semut rang-rang, kotoran sampah dan kroto yang jelek tanpa pembersihan dahulu. Praktik penimbangan seperti ini dipergunakan secara terus menerus oleh penjual kepada pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual bapak Sholikhul Aziz, bapak Ifnu Rizky, ibu Alfiah, dan bapak Nur Fian Maulidi sebagai berikut:

> "Begini mas indukan semut rang-rang yang terbawa karena semut rang-rang itu sangat agresif dalam menjaga telurnya, kotoran sampah yang terbawa itu cuma sedikit dan biasanya dari para pencari kroto

[73] Hasil Wawancara dengan Burhan, Simuh, Hana, Ridho, Sehul, Imam, Rafi, Abdi, Dasir, Rian pembeli di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 24 Januari 2023, pukul 11.00 WIB.

> yang mencari di hutan-hutan langsung dan kroto yang jelek, yang di maksud kroto yang jelek itu kroto yang ukurannya besar yang tidak disukai burung kicauan dan biasanya didapatkan di musim hujan. Hal tersebut membuat saya terkadang melebihi sedikit jumlah timbangan"[74]

Mengenai apa saja persoalan yang dialami selama proses penjualan kroto, maka penjelasan dari bapak Sholikhul Aziz, bapak Ifnu Rizky, ibu Alfiah, dan bapak Nur Fian Maulidi sebagai berikut:

> "Persoalannya yang sering kami hadapi itu kalau barang belum laku-laku sementara semut itu kan yang dijual telurnya kalau sudah lama tidak laku maka akan berubah menjadi semut"[75]

Gambar III

Gambar IV

Kemudian peneliti juga ingin menjelaskan mengapa dalam jual beli ini terdapat percampuran antara kroto dengan indukan semut rang-rang seperti yang diterangkan oleh bapak Sholikhul Aziz, bapak Ifnu Rizky, ibu Alfiah, dan bapak Nur Fian Maulidi sebagai berikut:

> "Adanya indukan semut rang-rang, kotoran sampah dan kroto yang jelek yang terbawa terhadap praktik penimbangan jual beli kroto itu sebenernya ada manfaatnya yaitu pada indukan semut rang-rang yang terbawa itu untuk melindungi kroto agar tidak basi yakni awet dan

[74] Hasil Wawancara dengan bapak Sholikhul Aziz, ibu Alfiah, bapak Ifnu Rizky, dan bapak Nur Fian Maulidi, 23 Januari 2023, pukul 10.00-13.00 WIB.

[75] Hasil Wawancara dengan bapak Sholikhul Aziz, ibu Alfiah, bapak Ifnu Rizky, dan bapak Nur Fian Maulidi, 23 Januari 2023, pukul 10.00-13.00 WIB.

> tahan lama, kotoran sampah itu cuma sedikit karena saya selalu membeli dari pencari kroto di hutan hutan yang didapatkan langsung dari sarangnya, jadi wajar ada batang dan dedaunan, kroto yang jelek itu kroto yang besar besar dan biasanya di dapatkan di musim hujan karena biasanya indukan semut rang-rang mengeluarkan telur-telur besar tujuannya untuk melindungi kroto lainnya, kroto ini manfaatnya biasanya untuk memancing."[76]

Dalam jual beli semacam itu, maka peneliti berpendapat bahwa tidak apa-apa jika indukan semut rang-rang terbawa karena mempunyai manfaat supaya kroto tidak cepat basi. Kotoran sampah yang terbawa juga sedikit sebab diambil dari sarangnya langsung di hutan-hutan, Kroto yang jelek itu kroto yang besar besar dan biasanya di dapatkan di musim hujan karena biasanya indukan semut rang-rang mengeluarkan telur-telur besar tujuannya untuk melindungi kroto lainnya, kroto ini manfaatnya biasanya untuk memancing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Burhan, Simuh, Hana, Ridho, Sehul, Imam, Rafi, Abdi, Dasir, Rian selaku pembeli mereka merasa tidak keberatan, mereka mengatakan:

> "Saya tidak keberatan justru malah saya seneng dan kalupun membeli kroto harus ada indukan semut rang-rang yang terbawa karena ada manfaatnya, jika saya memberi pakan untuk burung, biasanya saya taruh ke wadah tertentu lalu saya ambil sedikit ke wadah pakan burung lalu saya bersihkan agar burungnya aman karena semut rang-rang kan agresif mas".[77]

Sepakat merupakan kehendak dari kedua belah pihak, dimana kehendak pihak satu mengisi kehendak pihak lain. Maka kehendak dari dua pihak tersebut harus bertemu dan dalam bertemu itu pun kehendak harus

[76] Hasil Wawancara dengan bapak Sholikhul Aziz, ibu Alfiah, bapak Ifnu Rizky, dan bapak Nur Fian Maulidi, 23 Januari 2023, pukul 10.00-13.00 WIB.

[77] Hasil Wawancara dengan Burhan, Simuh, Hana, Ridho, Sehul, Imam, Rafi, Abdi, Dasir, Rian pembeli di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 24 Januari 2023, pukul 11.00

dinyatakan. Pembeli kroto telah sepakat dan tidak merasa terbebani dengan praktik penimbangan jual beli kroto tersebut sebaliknya sebagian besar pembeli lebih menyukai dengan adanya indukan semut yang terbawa karena terdapat manfaatnya.

B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Kroto Di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga

Praktik jual beli yang dikemukakan oleh fuqaha Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar *māl* (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau tanpa ijab qabul. Imam Nawawi dan *al-Majmu* jual beli adalah memepertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Ibnu Qudamah jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.[78] Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[79] Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau harta yang mempunyai nilai, secara suka sama suka di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan dan yang pihak lain menerima, sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah sesuai dengan syariat, dan juga disepakati.

[78] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11.

[79] Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, t.t.), hlm. 86.

Jual beli yang Islami adalah jual beli yang dilandasi oleh nilai-nilai bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tidak menzalimi atau dizalimi. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan meningkatkan harga barang atau merugikan satu pihak secara zalim sangat dilarang oleh Islam. Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam Q.S Al *Baqarah* 2/:275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[80]

Sebagaimana Allah SWT telah mengatur ketentuan jual beli dalam *An Nisā'* 29:

[80] Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* : 61.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.[81]

Praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga ternyata sudah memenuhi rukun dan syarat sebagai transaksi jual beli seperti dikemukakan dalam bab dua syarat dan rukun jual beli yaitu:

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

   Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus berakal. Maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

   Tidaklah pernah didalam penelitian ditemukan orang yang kurang akalnya atau belum dewasa, jual beli kroto yang terjadi di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop penjual dan pembeli yang mana mereka orang-orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya atau tidak gila.

---

[81] Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, : 112.

2. Syarat ijab qabul

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.[82] Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah orang yang mengucapkannya sudah balig.

Dalam pelaksanaan praktik jual beli kroto yaitu terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan qabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara lisan yaitu menggunakan kata-kata. Adapun dalam bentuk kata-kata yang digunakan yaitu dengan menggunakan kata-kata yang terang dan jelas serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Maksud jual beli harus menggunakan kata-kata yang jelas dan terang yaitu untuk menunjukan adanya kemauan secara sukarela dari masing-masing pihak, sebab jika kemauan itu tidak disampaikan maka tidak mempunyai arti. Misalnya kata-kata dari penjual, *"saya jual kroto tersebut kepada pembeli terserah kamu mau beli berapa"* lalu pembeli menjawab, *"dengan uangku ini saya telah bayar kroto tersebut".*

Praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga *ṣīgat* akad dilakukan secara lisan karena cara ini merupakan cara yang biasanya digunakan

[82] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

untuk menyatakan keinginan seseorang, misalnya antara bapak Sholikhul Aziz, bapak Ifnu Rizky, ibu Alfiah, dan bapak Nur Fian Maulidi dengan pembeli, kata penjual kroto: *"saya jual kroto tersebut, terserah kamu mau beli berapa"* lalu pembeli menjawab, *"saya beli kroto dengan harga Rp. 30.000/ons"* penjual *"baik, ini krotonya".*

Dengan adanya contoh ijab dan qabul seperti di atas dapat dipahami bahwa masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Apabila telah melakukan kesepakatan itu berasal dari kemauan kedua belah pihak sebab jika kemauan hanya berasal dari salah satu pihak saja maka akad jual beli tidak mungkin dapat terlaksana.

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*mauqūd 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah barang itu ada, atau tidak ada ditempat, dengan syarat pihak penjual menyatakan kesangupannya untuk mengadakan barang itu. Kemudian barang itu dapat dimanfatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang sudah dimiliki seseorang, karena barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dipejualbelikan. Serta barang tersebut boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Rukun dan Syarat pada praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga dari segi (*mauqūd 'alaih*) sudah terpenuhi dengan ada wujud fisiknya yaitu

kroto maupun barang lain yang diperjualbelikan bermanfaat dan dimiliki oleh seseorang.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Syarat nilai tukar adalah harga atau jumlah yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Kemudian boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan karu kredit, apabila dengan cara hutang maka nominal dan pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli dilakukakan dengan tukar menukar barang maka barang yang ditukar bukan yang diharamkan oleh syara'. Terkait syarat nilai tukar dalam jual beli yang terjadi sudah terpenuhi. Nilai atau uang yang dibayarkan sesuai harga kroto atau barang lain yang dijualkan ke pembeli.

Praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer, yaitu:

a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Tanpa adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, tidak mungkin perjanjian jual beli tersebut tercipta. Praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga telah memenuhi syarat tersebut.

b. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Penjual dan pembeli kroto adalah orang yang cakap hukum.

c. Adanya objek

Adanya objek perjanjian jual beli yakni kroto/barang yang diperjualbelikan di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

d. Adanya kausa yang halal

Terdapat isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

Setelah melakukan telaah dengan observasi dan wawancara dari banyak pihak maka praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga telah memenuhi prinsip sebagai berikut:

d. Prinsip ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Dalam praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga tidak melakukan bentuk eksploitasi serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

e. Prinsip kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlīs* atau penipuan. Dalam praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga tidak mengurangi kerelaan dan ketidak ikhlasan dari pembeli.

f. Prinsip kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini

adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dalam praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi prinsip kejujuran yang mana penjual telah memberikan informasi benar apa adanya.

g. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dari kroto yang diperjualbelikan yang digunakan sebagaimana mestinya.

h. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan yaitu tidak memaksa pembeli untuk membeli barangnya dengan harga tertentu, serta tidak boleh ada pengekangan dari orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga tidak memaksa pembeli untuk membeli kroto dengan harga tertentu, dan tidak ada pemaksaan kepada pihak pembeli.

i. Prinsip kebebasan

Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga menerapkan adanya hak atau kesempatan untuk memilih (*khiyār*) untuk memutuskan akad, yakni menjadikan atau membatalkannya.

j. Prinsip akhlak/etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *ṣiddīq* (benar), amanah (dapat dipercaya), *tablīgh* (menyampaikan kebenaran), dan *fatānah* (cerdas/berilmu). Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya. Dalam praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga penjual sudah bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

k. Prinsip *ṣaḥīḥ*

Praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang meliputi pihak yang berakad, objek akad, akad ijab qabul, dan harga atau nilai tukar yang harus disepakati.

Dalam fiqih muamalah, penimbangan memegang peran penting dalam jual beli kroto. Penimbangan harus dilakukan dengan benar dan

adil, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik riba dan memastikan bahwa transaksi jual beli kroto dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran islam.

Menurut fiqih muamalah, penimbangan dalam jual beli kroto harus memperhatikan beberapa hal, seperti:

a. Ukuran timbangan

Ukuran timbangan harus benar dan sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga tidak ada unsur kecurangan ataupun penipuan. Tidak pernah sekalipun penjual di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop melakukan kecurangan ataupun bermain-main dalam ukuran timbangan.

b. Sifat barang yang dijual

Kroto yang diperjualbelikan harus berkualitas baik dan dalam kondisi yang baik. Penimbangan harus dilakukan dengan benar dan tepat, sehingga tidak ada unsur kecurangan atau penipuan.

c. Harga jual

Harga jual harus sesuai dengan pasar dan ditentukan secara adil, tanpa membahayakan salah satu pihak. Transaksi yang terjadi di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop tidak melebihkan harga melebihi harga pasar.

d. Cara Penimbangan

Penimbangan harus dilakukan dengan benar dan tepat, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum islam. Dengan demikian, praktik penimbangan dalam jual beli kroto harus memperhatikan syarat-syarat tersebut untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ajaran islam. Praktik penimbangan jual beli kroto di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga menggunakan timbangan digital dengan benar dan tepat sesuai dari pembeli.

Menurut Imam Nawawi timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang. Timbangan dalam kitab Al-Mughni yaitu mengetahui kadar barang, dengan takaran jika ditakar, dengan timbangan jika ditimbang, dan dengan jumlah barang jika dihitung jumlahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Barang siapa meminjamkan (menghutangkan) sesuatu, maka berikanlah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan batas waktu yang jelas".

Al Qaḍi berkata barang yang tercampur dengan sengaja dan dapat dibedakan seperti, pakaian dan kain dari kapas, linen dan wool. Maka dibolehkan jual beli didalamnya karena semuanya mungkin ditetapkan kadarnya.[83] Jadi dalam praktik penimbangan jual beli kroto di Desa

[83] Ibdu Qudamah, *AL Mughni*; penerjemah, Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. : 854-870.

Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga meskipun terdapat induk semut rang-rang, kotoran sampah dan kroto yang jelek yang terbawa tanpa melakukan pembersihan terlebih dahulu. Karena semut rang-rang yang terbawa itu sangat agresif dalam menjaga telurnya supaya tidak cepat basi, kotoran sampah yang terbawa itu juga sedikit dan biasanya dari para pencari kroto yang mencari di hutan-hutan langsung dan kroto yang jelek itu kroto yang ukurannya besar yang kurang disukai burung kicauan. Maka dibolehkan dalam jual beli, karena semuanya itu demi maslahatnya.

Prinsip timbangan yang disyariatkan dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Memenuhi ukuran, dalam menimbang barang harus secara jujur dan tepat sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

> Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (Q.S *Al An'ām* 152)

b. Dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran. Dalam jual beli, nilai ukur yang tepat atau standar benar-benar harus

diutamakan dalam proses penakaran, karena akan menimbulkan kekhawatiran kecurangan apabila terdapat kelebihan dan kekurangan yang disengaja secara otomatis tentu akan ada salah satu pihak yang dirugikan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

> Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (Q.S *Al Muṭaffifīn* 1-3).

c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan

جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَمَةٌ العَبْدِيُّ بَزًّ مِنْ الْبَرَيْنِ اِلَى مَكَّةَ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَمْشِي فَسَاوَمَنَ بِسَرَاوِيْلِ اَوْا ثْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيْلَ وَثَّمَ وَزَّانٌ يَزِنٌ بِالْاَخْرِ فَقَالَ لِلْوَزَانِ زِنْ وَاَرْجِحْ فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِي قَالُوا هَذَا رَسُولُ الله صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ

> Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Simak bin Hard dari Sawaid bin Qais, ia berkata: aku dan Makhramah mendapatkan beberapa pakaian yang datang dari Bahrain menuju Makkah, kamudian Rasulullah SAW mendatangi kami dengan berjalan kaki, beliau lalu menawar kami dengan beberapa celana panjang atau membeli beberapa celana dari kami, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah dalam timbangan." Setelah beliau pergi, mereka berkata: ini adalah Rasulullah SAW.

Berdasarkan hasil penelitian praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi syarat-syarat prinsip timbangan yang disyariatkan dalam

Islam seperti yang dijelaskan di atas. Bahwa praktik semacam itu tidak menyimpang dari praktik fiqih muamalah. Sehingga hukum jual beli seperti ini adalah sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Praktik penimbangan jual beli kroto yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, indukan semut rang-rang terbawa karena mempunyai manfaat supaya kroto tidak cepat basi. Kotoran sampah yang terbawa juga sedikit sebab diambil dari sarangnya langsung di hutan-hutan. Kroto yang jelek itu kroto yang besar besar dan biasanya didapatkan di musim hujan karena biasanya indukan semut rang-rang mengeluarkan telur-telur besar tujuannya untuk melindungi kroto lainnya. Pembeli kroto telah sepakat dan tidak merasa terbebani dengan praktik penimbangan jual beli kroto tersebut sebaliknya sebagian besar pembeli lebih menyukai dengan adanya indukan semut yang terbawa karena terdapat manfaatnya.

e. Dalam fiqih muamalah, penimbangan memegang peran penting dalam jual beli kroto. Penimbangan harus dilakukan dengan benar dan adil, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian praktik penimbangan jual beli kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi syarat-syarat prinsip timbangan yang disyariatkan dalam Islam

seperti dari segi ukuran timbangan, sifat barang yang dijual, harga jual, dan cara penimbangan. Sekalipun pembeli juga merasa tidak keberatan dan kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya indukan semut rang-rang, kotoran sampah, dan kroto yang jelek yang terbawa tanpa melakukan pembersihan terlebih dahulu. Jadi dalam praktik penimbangan jual beli kroto diperbolehkan serta telah memenuhi syarat-syarat prinsip timbangan yang disyariatkan dalam Islam. Bahwa praktik semacam itu tidak menyimpang dari praktik fiqih muamalah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah diharapkan kepada para pembeli semut rang-rang agar lebih banyak mengetahui terkait praktik penimbangan jual beli kroto. Diharapkan penjual kroto di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga tetap melakukan transaksi penjualan yang tidak bertentangan dengan konsep fiqih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.

Al Asqalāni, Al Hāfiẓ ibn Ḥajar. *Bulūgh al-Maram.* Beirut: Dar Iḥyāu al- ‘Ulūm, 1991.

Al Qur’an, Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Penatashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Ali, Atabaiq. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Anwar, Imam Basyari. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015.

Az-Zanjani, Allamah M.H Thabathaba’i & Abu Abdullah. *Mengungkap Rahasia Al-Qur’an*. Bandung: Penerbit Mizan, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam.* Yogyakarta: UII Press. 2000.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatoni, Wildan. *Pengangguran Kaya Raya*. Yogyakarta: FlashBooks, 2016.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Kencana, 2010.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hasan, M. Ali. *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Qomqrul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, t.t

Muhammad, Abdul Aziz. *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*. Jakarta: Amzah, 2012.

Muhammad, Ali Jum'ah. *Takaran & Timbangan Dalam Syariat Islam*. Kalimantan: LPKU, 2017.

Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaa Utama, 2011.

Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam,2014.

Pane, dkk, Ismail. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Qudamah, Ibdu. *AL Mughni*; penerjemah, Anshari Taslim. Jakarta, Pustaka Azzam, 2008.

Rosidin. *Fikih Muamalah*. Semarang, Edulitera, 2020.

Rusyd, Ibnu. "*Bidayatul Mujtahid*". Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari (2079) Muslim (1532).

Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*", Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari (2112) Muslim (1531)

Salim, Abu Malik Kamal Bin As- Sayyid. *Shahih Fikih Sunah, Terj Khairul Amru*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alpabeta, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sula, Aries Mufti Dan Muhammad Syakir. *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonommi Syariah, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang KUH Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafii*, *Jilid I* (Terjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz). Jakarta: Al-Mahira, 2012.

SKRIPSI

Ichsan, Hayatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019.

Nopin, Nasri. "Penjualan Telur Semut Rangrang Di Desa Beringin Datar Ditinjau Dari Ekonomi Islam". *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.

Pertiwi, Fesya Nur. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air Dalam Jual Beli Ikan Gurame (Studi Kasus Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur). *Skripsi*. Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Safrinaldi. "Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqih Muamalah". *Skripsi*. Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018.

JURNAL ILMIAH

Raus, Randi Yohari, Eficandra, dan Afrian. "Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih

Muamalah (Studi Kasus di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan)". *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*. Vol. 2. No. 2. Mei-Agustus 2021..

Ulum, Misbahul. "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol. XVII, 2020.

Usnan. "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir". *Jurnal Al-Mutharahah*. Vol. 16. No. 2. Juli-Desember 2019.

Zulfaa, Nabila. "Bentuk Masir dalam Transaksi Keuangan*"*. *Jurnal: Hukum Ekonomi Islam.* Vol. II, No. 1, 2019.

WEBSITE

Anonim. "Timbangan Indonesia". *https://www.timbanganindonesia.com*. Diakses pada 19 Januari 2023, pukul 11.53 WIB.

Huda, Khorul. "Transaksi Yang Tidak Diperbolehkan", *Seminar Halal Haram*, Pondok Pesantren Wali Barokah, Yayasan Islam Roudhotul Janah Bukateja, 20 Februari 2022.

P.S, Debora Danisa Kurniasih. "Purposive Sampling adalah: Berikut Contoh, Tujuan, dan Rumusannya". *https://www.google.com*. diakses 25 Febuari 2023, pukul 22.19 WIB.

WAWANCARA & OBSERVASI

Hasil Observasi di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 23 Januari 2023, pukul 10.00-13.00 WIB

Hasil Wawancara dengan bapak Sholikhul Aziz, ibu Alfiah, bapak Ifnu Rizky, dan bapak Nur Fian Maulidi, 23 Januari 2023, pukul 10.00-13.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Burhan, Simuh, Hana, Ridho, Sehul, Imam, Rafi, Abdi, Dasir, Rian pembeli di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 24 Januari 2023, pukul 11.00 WIB.

Lampiran 1

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KROTO

Pertanyaan untuk penjual di Toko Az Jaya Mandiri dan Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga:

1. Siapa nama saudara?
2. Siapa saja yang bekerja disini?
3. Sudah berapa lama saudara membuka usaha sebagai di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?
4. Bagaimana praktik penimbangan jual beli kroto di Toko Az Jaya Mandiri/Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?
5. Berapa harga kroto yang dijual di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?
6. Kenapa dalam praktik penimbangan jual beli kroto harga di bawah 1 ons itu menggunakan cepuk atau wadah pakan minum burung?
7. Barang apa saja yang dijual disini?
8. Apakah dalam penjualan kroto tersebut terdapat sistem tawar menawar?
9. Apakah ada pembeli yang mengembalikan/meminta ganti?
10. Apakah benar dalam penimbangan jual beli kroto adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto tersebut?
11. Apakah tujuan dari penimbangan jual beli kroto dengan adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto tersebut?

12. Beberapa jumlah besaran dari penimbangan jual beli kroto dengan adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi jual beli kroto tersebut?
13. Kapan atau sudah berapa lama sistem penimbangan jual beli kroto dengan adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto ini berlangsung?
14. Apakah semua *customer* menerima adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam penimbangan jual beli kroto ini?
15. Apa persoalan yang dialami selama proses penjualan kroto?
16. Bagaimana reaksi orang lain yang membeli kroto dengan adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto?
17. Berapa lama keawatan kroto dengan alasan adanya indukan semut rang-rang yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto?

Pertanyaan untuk pembali Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga:

1. Siapa nama saudara?
2. Sejak kapan saudara menjadi pembeli di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?
3. Apakah saudara sering membeli di toko ini?
4. Apa alasan saudara menjadi langganan di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?
5. Bagaimana praktik pelayanan di toko tersebut?
6. Apakah saudara mengetahui bila saudara membeli kroto sebenarnya tidak 100% kroto tapi ada indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran samah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto?
7. Bagaimana tanggapan saudara tentang adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto?
8. Apa harapan saudara untuk Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL

No:	Pertanyaan	Jawaban Verbatin	Kesimpulan
1	Siapa nama saudara?	**Bapak Solikhul Aziz**: Solikhul Aziz **Bapak Ifnu Rizky**: Ifnu Rizky **Ibu Alfiah**: Alfiah **Bapak Nur Fian Maulidi**: Nur Fian Maulidi	Penjual bernama Bapak Solikhul Aziz, Ibu Alfiah, Bapak Ifnu Rizky, dan Bapak Nur Fian Maulidi
2	Siapa saja yang bekerja disini?	**Bapak Solikhul Aziz:** Saya dan istri saya **Bapak Ifnu Rizky:** Saya dan teman saya **Ibu Alfiah:** Saya dan suami saya saja **Bapak Nur Fian Maulidi:** saya dengan ifnu	Bapak Solikhul Aziz, Ibu Alfiah, Bapak Ifnu Rizky, dan Bapak Nur Fian Maulidi
3	Sudah berapa lama saudara membuka usaha sebagai di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?	**Bapak Solikhul Aziz:** Sejak tahun 2015 **Bapak Ifnu Rizky:** Sejak tahun 2021 **Ibu Alfiah:** Dari 2015 **Bapak Nur Fian Maulidi:** 2021	Bapak Solikhul Aziz dan Ibu Alfiah bekerja sejak tahun 2015, sedangkan bapak Ifnu Rizky dan bapak Nur Fian Maulidi bekerja dari tahun 2021
4	Bagaimana praktik penimbangan jual beli kroto di Toko Az Jaya Mandiri/Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?	**Bapak Solikhul Aziz:** Sistemnya seperti biasa, sama seperti jualan yang lainnya. Saya di toko untuk menjual dan menunggu dagangan saya, kalau ada pembeli yang datang ingin membeli saya layani dengan ramah, menanyakan pembeli mencari pakan apa, dan menjawab	Sistemnya seperti biasa, sama seperti jualan yang lainnya. Saya di toko untuk menjual dan menunggu dagangan saya, kalau ada pembeli yang datang ingin membeli saya dengan ramah, menanyakan pembeli mencari pakan apa, dan menjawab

		berbagai apa yang dibicarakan pembeli terhadap jual beli kroto, jika ada yang membeli kroto dengan Rp. 5.000-Rp. 20.000 itu biasanya menggunakan perkiraan dengan alat cepuk(wadah pakan minum burung) dan menjelaskan kualitas kroto hari ini, jika ada yang meminta untuk di timbang, kami siap menimbangnya dengan hitungan gram tergantung mereka belinya berapa **Bapak Ifnu Rizky:** Saya melayani dengan ramah, sopan dan baik. Jika ada pembeli kami persilahkan untuk melihat praktik apa yang mau di butuhkan. Kemudian kami menanyakan keperluan pembeli **Ibu Alfiah:** Saya ngga pasti di toko terus, biasanya kalo lagi bareng Mas Aziz di toko ya kadang Mas Aziz, kadang saya yang melayani, biasanya saya melayani dengan sopan santun dan menanyakan mau mencari pakan apa, terus kami jelaskan apa yang di tanyakan pembeli **Bapak Nur Fian Maulidi:** Biasanya pembeli tanya kroto	berbagai apa yang dibicarakan pembeli

		dulu, terus kami menyediakan apa yang pembeli cari, khususnya kroto kami biasanya menjelaskan bahwa kroto ini baru datang dan masih sangat segar, bagus banget untuk burung kicauan	
5	Berapa harga kroto yang dijual di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?	**Bapak Solikhul Aziz:** Harga kroto mulai dari 1 Ons Rp. 30.000-1 Kg Rp. 300.000, harga ecer mulai dari Rp. 5.000-Rp. 25.000 **Bapak Ifnu Rizky:** Harga kroto mulai dari 1 Ons Rp. 30.000-1 Kg Rp. 300.000, harga ecer mulai dari Rp. 5.000-Rp. 25.000 **Ibu Alfiah:** Harga kroto mulai dari 1 Ons Rp. 30.000-1 Kg Rp. 300.000, harga ecer mulai dari Rp. 5.000-Rp. 25.000 **Bapak Nur Fian Maulidi:** Harga kroto mulai dari 1 Ons Rp. 30.000-1 Kg Rp. 300.000, harga ecer mulai dari Rp. 5.000-Rp. 25.000	Harga kisaran kroto 1 Ons Rp. 30.000 sampai 1 Kg Rp. 300.000, sedangkan harga ecer mulai dari Rp. 5.000-Rp. 25.000
6	Kenapa dalam praktik penimbangan jual beli kroto harga di bawah 1 ons itu menggunakan cepuk atau wadah pakan minum burung?	**Bapak Solikhul Aziz:** Begini, setiap orang kan mempunyai jumlah burung yang berbeda beda, maka dari itu kami juga melayani harga ecer karena untuk kebutuhan pakan tersebut **Bapak Ifnu Rizky:** Karena orang itu	Sesuai kebutuhan pembeli

		memiliki burung yang berbeda-beda maka dari itu kami juga menyediakan harga ecer untuk kebutuhan pembeli **Ibu Alfiah:** Untuk kebutuhan pembeli **Bapak Nur Fian Maulidi:** Untuk kebutuhan pembeli	
7	Barang apa saja yang dijual disini?	**Bapak Solikhul Aziz:** Berbagai pakan burung, jenis burung, jenis kandang burung, jenis alat alat kandang burung **Bapak Ifnu Rizky:** Berbagai pakan burung, jenis burung, jenis kandang burung, jenis alat alat kandang burung **Ibu Alfiah:** Macam-macam pakan burung, jenis burung, jenis kandang burung, jenis alat alat kandang burung **Bapak Nur Fian Maulidi:** Berbagai pakan burung, jenis burung, jenis kandang burung, jenis alat alat kandang burung	Tidak hanya menjual kroto juga menjual berbagai pakan burung, jenis burung, jenis kandang burung, jenis alat alat kandang burung
8	Apakah dalam penjualan kroto tersebut terdapat sistem tawar menawar?	**Bapak Solikhul Aziz:** Nawar harga gak ada yang kaya begitu **Bapak Ifnu Rizky:** Nawar sih ngga ada ya **Ibu Alfiah:** Ngga ada **Bapak Nur Fian Maulidi:** Tidak ada	Tidak ada
9	Apakah ada pembeli yang	**Bapak Solikhul Aziz:** Ngga ada aman **Bapak Ifnu Rizky:**	Tidak ada

	mengembalikan/meminta ganti?	Alhamdulillah sejauh ini ngga ada **Ibu Alfiah:** Alhamdulillah ngga ada **Bapak Nur Fian Maulidi:** Ngga ada	
10	Apakah benar dalam penimbangan jual beli kroto adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto tersebut?	**Bapak Solikhul Aziz:** Benar **Bapak Ifnu Rizky:** Iya betul **Ibu Alfiah:** Betul **Bapak Nur Fian Maulidi:** Iya	Benar
11	Apakah tujuan dari penimbangan jual beli kroto dengan adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto tersebut?	**Bapak Solikhul Aziz:** Begini indukan semut rang-rang yang terbawa karena semut rang-rang itu sangat agresif dalam menjaga telurnya, kotoran sampah yang terbawa itu cuma sedikit dan biasanya dari para pencari kroto yang mencari di hutan-hutan langsung dan kroto yang jelek itu kroto yang ukurannya besar yang kurang disukai burung kicauan. Hal tersebut membuat saya terkadang melebihi sedikit jumlah timbangan **Bapak Ifnu Rizky:** Jadi indukan semut rang-rang terbawa itu untuk menjaga atau	Begini mas indukan semut rang-rang yang terbawa karena semut rang-rang itu sangat agresif dalam menjaga telurnya, kotoran sampah yang terbawa itu cuma sedikit dan biasanya dari para pencari kroto yang mencari di hutan-hutan langsung dan kroto yang jelek, yang di maksud kroto yang jelek itu kroto yang ukurannya besar yang tidak disukai burung kicauan dan biasanya didapatkan di musim hujan. Hal tersebut membuat saya terkadang melebihi sedikit jumlah timbangan

		melindungi telur-telur yang masih dalam keadaan segar, tujuannya biar telurnya tidak mati dan tentunya kroto tersebut akan segar terus jadi buat para penggemar burung kicauan tentunya sangat senang dan diharapkan dengan adanya indukan semut rang-rang yang terbawa, kroto yang jelek itu kami jarang menyediakan, karena kroto yang jelek itu biasanya muncul di musim musim hujan, kalo memang mentok kami membelinya tidak kaya biasanya, kroto yang jelek itupun juga sedikit, biasanya dibutuhkan untuk bahan yang di jadikan umpan buat memancing, kotoran sampah itu tidak semestinya ada ya, biasanya kalau barang dah dateng saya liat liat dulu bagus apa ngga, dan kamipun membersihkan dan memisahkan sedikit indukan semut rang-rang dan kotoran sampahnya, wajar si kalo ada kotoran sampah karena didapatkan langsung dari hutan hutan langsung **Ibu Alfiah:** Indukan semut rang-rang untuk	

		menjaga telur-telurnya agar tidak cepat basi, kroto yang jelek itu biasanya didapatkan dimusim hujan, kalau soal kotoran sampah biasanya itu didapatkan langsung dari pencari kroto jadi wajar mereka mencari di hutan hutan tapi kotoranpun hanya sedikit **Bapak Nur Fian Maulidi:** Dengan adanya indukan semut rang-rang itu menjaga telurnya biar tidak basi, awet dan tahan lama, misalkan hari ini kroto tidak habis kan bisa buat hari berikutnya, itu salah satu kegunaannya, bagi para pembelipun senang bahkan mencari yang ada indukannya karena kroto seger terus, kroto yang jelek hanya sedikit dan biasanya didapatkan di musim hujan karena katanya di musim hujan indukan semut rang-rang mengeluarkan telur telur yang gede tujuannya untuk nanti menjaga telur telur yang kecil, juga kroto yang jelek itu bukan berarti jelek melainkan dengan ketidak sukaan burung kicauan karena kroto yang di maksud jelek ini biasanya untuk memancing buat	

		di jadikan bahan bahan umpan, kotoran sampah itu wajar karena didapatkan langsung dari hutan-hutan, itupun kadang ada, kadang tidak ada	
12	Beberapa jumlah besaran dari penimbangan jual beli kroto dengan adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi jual beli kroto tersebut?	**Bapak Solikhul Aziz:** Kurang lebih 10% **Bapak Ifnu Rizky:** 10% kayaknya **Ibu Alfiah:** Mungkin 10% **Bapak Nur Fian Maulidi:** Di hitung-hitung si kurang lebih 10%	10%
13	Kapan atau sudah berapa lama sistem penimbangan jual beli kroto dengan adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto ini berlangsung?	**Bapak Solikhul Aziz:** Dari dulu **Bapak Ifnu Rizky:** Sejak saya memulai usaha **Ibu Alfiah:** Sudah lama mas **Bapak Nur Fian Maulidi:** dari awal usaha mas	Sudah sejak lama
14	Apakah semua *customer* menerima adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam penimbangan jual beli kroto ini?	**Bapak Solikhul Aziz:** Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima, bisa dikatakan 90% menerima, buat yang 10% biasanya orang pemula memelihara burung kicauan yang pakannya kroto dan rata-rata baru pertama kali orang tersebut membeli kroto, dan itu pun satu, dua orang saja dan kamipun menjelasakan sebelum	Tidak semua

		transaksi jual beli kroto, tapi kalo ada yang minta murni, kami siap membersihkannya **Bapak Ifnu Rizky:** Ada tapi cuma satu, dua saja bagi yang tidak tahu dan tentunya kami langsung menjelaskan dengn adaanya indukan semut rang-rang tersebut, biasanya itu pemula memelihara burung kicauan dengan pakan salah satunya kroto, jadi wajar dan setelah dijelaskanpun sudah mengetahui dengan berbagai manfaat tersebut **Ibu Alfiah:** Ada beberapa orang doang si tentunya kami menjelaskan langsung dengan adanya indukan semut rang-rang tersebut **Bapak Nur Fian Maulidi:** Ada beberapa orang saja dan tentunya kami langsung menjelaskan sampai orang tersebut paham	
15	Apa persoalan yang dialami selama proses penjualan kroto?	**Bapak Solikhul Aziz:** persoalannya kalau kroto tidak laku itu kan akan berubah jadi semut **Bapak Ifnu Rizky:** persoalannya kalau kroto tidak laku itu kan akan berubah jadi semut **Ibu Alfiah:** kadang	Persoalannya yang sering kami hadapi itu kalau barang belum laku-laku sementara semut itu kan yang dijual telurnya kalau sudah lama tidak laku maka akan berubah menjadi semut

		kroto ga laku terus jadi semut **Bapak Nur Fian Maulidi:** persoalannya kalau kroto tidak laku itu kan akan berubah jadi semut	
16	Bagaimana reaksi orang lain yang membeli kroto dengan adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto?	**Bapak Solikhul Aziz:** Tidak di permasalahkan, karena kroto jadi tahan lama, malah justru yang dicari itu yang ada indukannya, karena disisi lain ada manfaat yang bagus **Bapak Ifnu Rizky:** Tidak masalah, malah justru yang dicari yang ada indukan semut rang-rang karena memiliki manfaat **Ibu Alfiah:** Tidak di permsalahkan, karena memiliki manfaat **Bapak Nur Fian Maulidi:** Tidak sama sekali membuatnya masalah karena yang namanya hobi itu susah bahkan itupun sudah mengetahui adanya kemanfaatannya jadi malah yang dicari kroto yang ada indukan semut rang-rang biar tahan lama, awet tentunya segar terus	Reaksi pembeli tidak dipermasalahkan
17	Berapa lama keawatan kroto dengan alasan adanya indukan semut rang-rang yang terbawa dalam transaksi	**Bapak Solikhul Aziz:** Kurang lebih satu minggu **Bapak Ifnu Rizky:** Mungkin sampai satu minggu **Ibu Alfiah:** Satu minggu	Ketahanan kroto jika dengan indukannya selama satu minggu

	penimbangan jual beli kroto?	**Bapak Nur Fian Maulidi:** Kayaknya kurang lebih satu minggu	

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI

NO:	Pertanyaan	Jawaban Verbatin	Kesimpulan
1	Siapa nama saudara?	**Burhan:** Nama saya Burhan **Simuh:** Nama saya Simuh **Hana:** Nama saya Hana **Ridho:** Nama saya Ridho **Sehul:** Nama saya Sehul **Imam:** Nama Saya Imam **Rafi:** Nama saya Rafi **Abdi:** Nama saya Abdi **Dasir:** Nama saya Dasir **Rian:** Nama saya Rian	Pembeli bernama Burhan, Simuh, Hana, Ridho, Sehul, Imam, Rafi, Abdi, Dasir, Rian
2	Sejak kapan saudara menjadi pembeli di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?	**Burhan:** Udah lama dan langganan sini **Simuh:** Lupa si, tapi udah lama kesini **Hana:** Udah lama **Ridho: :** Udah lama, saya ngga inget **Sehul:** Kurang lebih satu tahun yang lalu **Imam:** Saya tertarik beli disini sudah lama dari tahun 2020 kayaknya **Rafi:** Belum lama **Abdi:** Mulai beli kroto dari pertengahan tahun 2022 **Dasir:** Belum lama karena baru juga suka dengan burung kicauan	Pembeli sudah sejak lama menjadi pelanggan di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop

		Rian: Udah lama si	
3	Apakah saudara sering membeli di toko ini?	**Burhan:** Iya saya sering membeli kroto disini, saya membeli kroto itu untuk makanan burung, saya kan memang hobi memelihara burung dan makanannya itu telur semut rang-rang. Pelayanannya bagus penjualnya ramah **Simuh:** Sering **Hana:** Lumayan sering **Ridho:** Sering kesini **Sehul:** Sering **Imam:** Ya lumayan sering **Rafi:** Iya saya sering membeli kroto disini **Abdi:** Sering **Dasir:** Lumayan sering **Rian:** Ya	Sering
4	Apa alasan saudara menjadi langganan di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?	**Burhan:** Komplit **Simuh:** Kroto yang dijual bagus kadang suka dilebihin **Hana:** Berbagai macam pakan burung tersedia di toko **Ridho:** Komplit mas **Sehul:** Alasannya karna disini barang selalu ready **Imam:** Komplit disini mas **Rafi:** Murah, ramah, komplit **Abdi:** Berbagai macam pakan burung tersedia di toko **Dasir:** Komplit **Rian:** Tokonya komplit	Barang yang dijual banyak tersedia di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko Rizky Bird & Fishing Shop
5	Bagaimana praktik pelayanan di toko tersebut?	**Burhan:** Pelayanan disini baik **Simuh:** Bagus	Pembeli merasa puas berbelanja di Toko Az Jaya Mandiri/ Toko

		Hana: Pelayanannya ramah, bagus **Ridho:** Pelayananya baik **Sehul:** Pelayanannya bagus saya suka **Imam:** Bagus **Rafi:** Pelayanannya ramah, bagus **Abdi:** Bagus **Dasir:** Pelayanan disini baik **Rian:** Bagus	Rizky Bird & Fishing Shop
6	Apakah saudara tahu bahwa indukan semut rang-rang yang terbawa bertujuan supaya kroto tidak cepat basi? Bagaimana tanggapan saudara tentang adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto?	**Burhan:** Saya tidak keberatan justru malah saya seneng dan kalupun membeli kroto itu harus ada indukan semut rang-rang yang terbawa karena ada manfaatnya, jika saya memberi pakan untuk burung, biasanya saya taruh ke wadah tertentu lalu saya ambil sedikit ke wadah pakan burung lalu saya bersihkan agar burungnya aman karena semut rang-rang kan agresif. **Simuh:** Wah saya gak tahu mas, tapi saya sih tidak keberatan membersihkan kembali indukan dan kotoran sampah yang terbawa **Hana:** Saya gak tahu mas, tapi saya tidak keberatan karna biasanya ditambahin timbangannya sama yang jual **Ridho:** Saya tidak keberatan justru malah saya seneng dan kalupun membeli kroto	Pembeli tidak keberatan tentang adanya indukan semut rang-rang, kroto yang jelek dan kotoran sampah yang terbawa dalam transaksi penimbangan jual beli kroto

		itu harus ada indukan semut rang-rang yang terbawa karena ada manfaatnya **Sehul:** Saya gak papa mas biasanya saya taruh ke wadah tertentu lalu saya ambil sedikit ke wadah pakan burung lalu saya bersihkan agar burungnya aman, saya juga baru tahu kalau ternyata ada manfaatnya **Imam:** Saya tidak keberatan justru malah saya seneng dan kalupun membeli kroto itu harus ada indukan semut rang-rang yang terbawa karena biar gak cepat basi **Rafi:** Saya sih biasa aja mas, malah ternyata ada manfaatnya indukan semut terbawa **Abdi:** Kotoran sampah yang terbawa itu kan sedikit karna mungkin dari hutan, semut rang-rang juga kan agresif tapi juga untuk kroto agar tidak cepat basi **Dasir:** Saya tidak keberatan justru malah saya seneng mas **Rian:** Saya gak tau mas tujuannya untuk apa tapi saya sudah biasa membersihkan kembali kroto yang sudah dibeli	

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara di Toko Az Jaya Mandiri

Wawancara dengan Bapak Solikhul Aziz

Wawancara dengan Ibu Alfiah

Dokumentasi Wawancara di Toko Rizky Bird & Fishing Shop

Wawancara dengan Bapak Ifnu Rizky

Wawancara dengan bapak Nur Fian Maulidi

Wawancara dengan pembeli

Lampiran 4

Dokumentasi Observasi

Lampiran 5

Dokumentasi Pembuktian

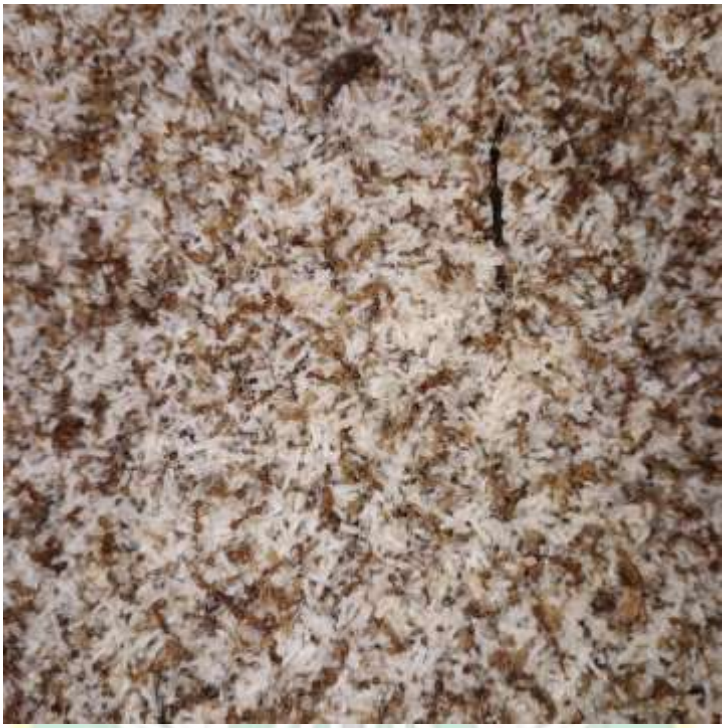

Lampiran 6

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-178/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023 18 Januari 2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Pemilik Toko Rizky
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

7. Nama : Yoffani Hisyam
8. NIM : 1817301083
9. Semester/Program Studi : IX/Hukum Ekonomi Syariah
10. Tahun Akademik : 2022/2023
11. Alamat : Desa Baleraksa Karangwringin RT 02/RW 01 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga
12. Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Kroto (Studi Kasus Di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

5. Objek : Jual Beli Kroto
6. Tempat : Toko Rizky Di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga
7. Waktu : Tanggal 23-24 Januari 2023
8. Metode penelitian : Observasi, wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunaryo

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-177/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023 18 Januari 2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Pemilik Toko Az Jaya Mandiri
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Yoffani Hisyam
2. NIM : 1817301083
3. Semester/Program Studi : IX/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Baleraksa Karangwringin RT 02/RW 01 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga
6. Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Kroto (Studi Kasus Di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Jual Beli Kroto
2. Tempat : Toko Az Jaya Mandiri Di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga
3. Waktu : Tanggal 23-24 Januari 2023
4. Metode penelitian : Observasi, wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunaryo

Lampiran 7

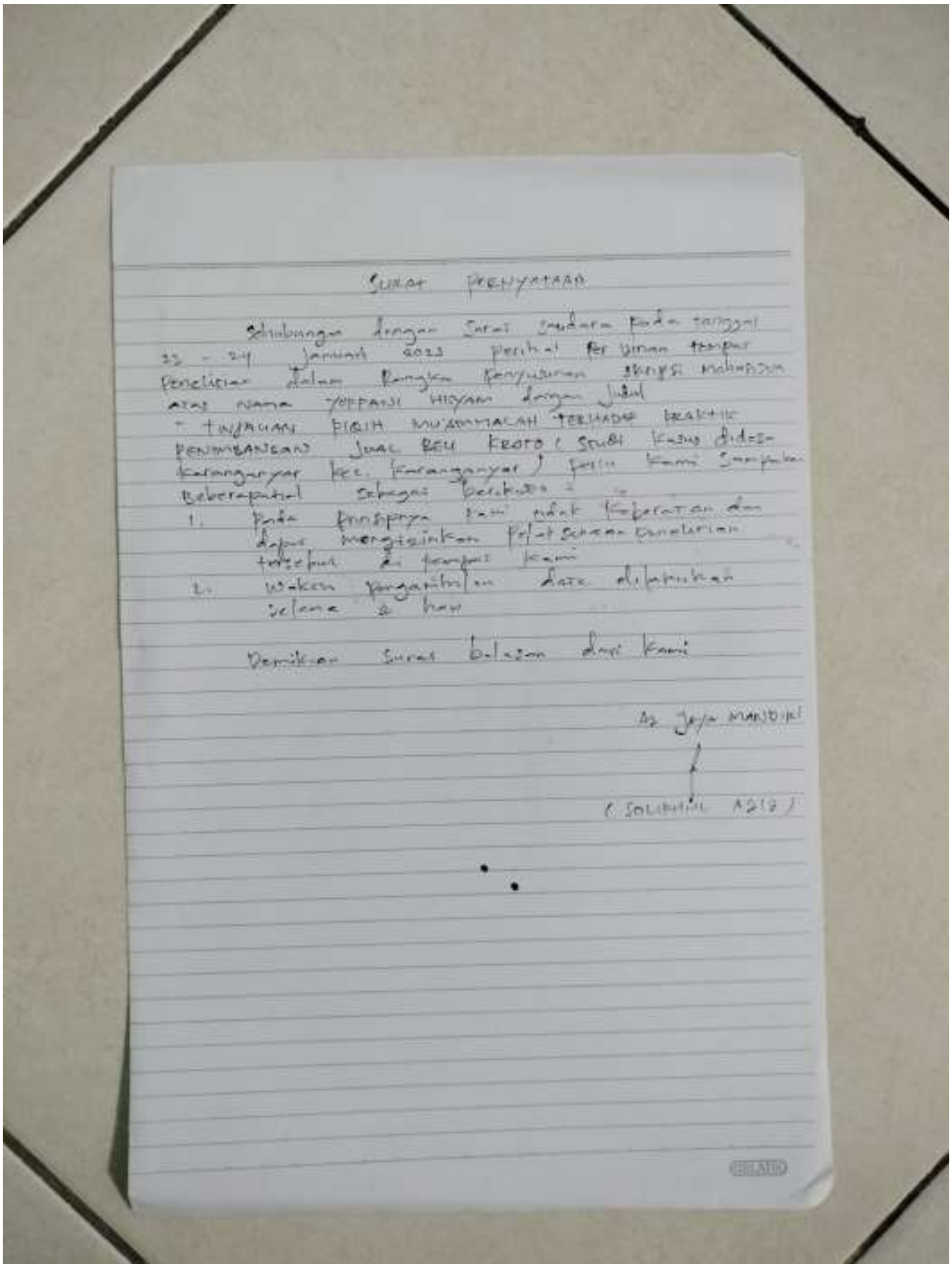

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan Surat Saudara pada tanggal 23 - 24 Januari 2023 perihal Perizinan tempat Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi Mahasiswa atas nama YOFFANI HISYAM dengan Judul " TINJAUAN FIQIH MU'AMMALAH TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KROTO (STUDI Kasus di desa Karanganyar Kec. Karanganyar) perlu Kami Sampaikan Beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Waktu pengambilan data dilakukan selama 2 hari

Demikian Surat balasan dari Kami

Az Jaya MANDIRI

(SOLIHATUL AZIZ)

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 25 - 29 Januari 2023 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Yoppani Hidayanti dengan judul " TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGEMBANGAN JUAL BELI EROTO (Studi kasus di Desa Karangsari, Kecamatan Karangsari) perlu kami sampaikan beberapa hal hasil berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Waktu pengambilan Data dilakukan selama 2 Hari

Demikian surat keterangan dari kami.

Ifan Rizky

Ifan Rizky

Lampiran 8

Daftar Riwayat Hidup

1.	Nama	: Yoffani Hisyam
2.	NIM	: 1817301083
3.	Fakultas	: Syariah
4.	Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
5.	Tempat/ Tanggal Lahir	: Purbalingga, 02 Desember 1999
6.	Alamat	: Karangwringin Dusun 5 RT 002/ RW 001 Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol
7.	Telepon/ HP Aktif	: 081575572115
8.	Email	: yoffanihisyam12@gmail.com
9.	Nama Orang Tua/Wali	: Ayah : Muhammad Hafidz Ibu : Muifah
10.	Riwayat Pendidikan	: SDN 1 Baleraksa (2012), MTS NU 04 Tamansari Karangmoncol (2015), SMA Maarif Karangmoncol (2018)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut diatas

Yoffani Hisyam
NIM. 1817301083